



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR:27/Pdt.G/2013/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Wakaf yang diajukan oleh:

1. H. LALU ACHMAD, SH., umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jln H.L. Rahman Nomor 3, Lingkungan Montong Sari, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
2. LALU DARWISAH, S.Pd., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Dodokan, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, yang kemudian digantikan oleh LALU ZAMRONI HAMDI, SP, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Seganteng Lingkungan Dodokan, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Limpahan tertanggal 15 Maret 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan

1. HAMID ALWI ALKAF, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta;
2. ANHAR, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta;
3. HASIBUAN ABDELLAH HUSEN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI;
4. SURIADI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta;
5. HAJI HUSNI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta;
6. HAJI ALI ALKAF, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya bertempat tinggal di Komplek MASJID JAMI' BAITAL ATIQ,

lingkungan Bagu, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten

Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara serta saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2013 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor: 27/Pdt.G/2013/PA.GM tertanggal 17 Januari 2013, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dulu di Lingkungan Dodokan, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, pernah hidup seorang lelaki bernama RADEN NUNE SUKARAH yang telah wafat sekitar tahun 1898;
2. Bahwa semasa hidupnya RADEN NUNE SUKARAH pernah mewakafkan hartanya berupa tanah darat yang diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan Masjid yaitu tanah darat seluas $\pm 3.595 \text{ M}^2$ yang terletak di Lingkungan Bagu, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : lorong
- Sebelah Selatan : jalan
- Sebelah Barat : Tanah H. L. Irfan/H.L. Darmasih/H. Rahman
- Sebelah Timur : Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa tanah wakaf tersebut sejak tahun 1912 sudah dibangun Masjid yang terkenal sekarang bernama MASJID JAMI' BAITAL ATIQ, berfungsi sebagaimana mestinya dan telah beberapa kali diadakan perbaikan dan perluasan namun tidak sampai menghabiskan seluruh tanah wakaf sehingga pada tahun 1993 sebagian tanah wakaf yang dibutuhkan Masjid seluas 2.415 M² telah disertifikatkan dengan Nomor Hak Milik 617 atas nama milik "Wakaf" dan sisa tanah wakaf yang belum digunakan oleh MASJID JAMI' BAITAL ATIQ seluas \pm 1.180 M²;

4. Bahwa MASJID JAMIQ BATAL ATIQ sekarang mempunyai susunan kepengurusan Masjid sesuai surat keputusan pengurus MASJID JAMIQ BAITAL ATIQ Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nomor : 01/02.MBA/SK.P/2011, tanggal 12 Februari 2011 pada nomor romawi III sebagai berikut :

1. Ketua : H. Lalu Achmad, SH. (Penggugat 1);
2. Wakil Ketua : Ir. Lalu Senopati
3. Sekretaris : Lalu Darwisah, S.Pd
(Penggugat 2);
4. Wakil Sekretaris : Sucipto, S.Pd.;
5. Bendahara : Mahli
6. Wakil Bendahara : Lalu Fajar, S.Pd.;

Seksi-seksi

7. Idarah : Lalu Zamroni Hamdi SP

Zulhamdi

Lalu Haris

Sahwan

8. Imarah : Moh. Taufiq, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Rusdi Khalik, S.Ag

Ust. Muhtar Nasir

M. Fikri

9. Ri'ayah : H. Lalu

Sepmiwerdi

H. Martadinata

Saparudin

Solihin

5. Bahwa pecahan tanah wakaf MASJID JAMI' BAITAL ATIQ yang belum digunakan seluas \pm 943 M² diatasnya berdiri 6 (enam) bangunan rumah permanen yang terletak di Lingkungan Bagu, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : lorong
- Sebelah Selatan : tanah pecahan obyek sengketa
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan H. L. Irfan/H.L. Darmasih/H. Rahman
- Sebelah Timur : Jalan

6. Bahwa dahulu sekita tahun 1940 seorang laki-laki bernama Alwi Alkaf berasal dari Ampenan, Kota Mataram, Pekerjaan Mandor jalan pernah bertugas di Gerung dan oleh karena antara Gerung dengan Mataram dahulunya cukup jauh maka Alwi Alkaf meminjam sebagian obyek sengketa tersebut kepada H. Adam (kepala Distrik) penguasa pada waktu itu untuk menempati tanah wakaf yang belum digunakan untuk pembangunan Masjid;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa H. Adam memberi pinjam Obyek sengketa kepada Alwi Alkaf dengan syarat tidak boleh mendirikan rumah permanen dan bilamana masji memerlukan maka harus segera dikosongkan, kemudian Alwi Alkaf menerima syarat yang diajukan tersebut dan Alwi Alkaf membangun rumah sederhana pada obyek sengketa seluas $\pm 395 \text{ M}^2$ dan sejak itulah Alwi Alkaf tinggal di Obyek sengketa;
8. Bahwa setelah Alwi Alkaf bertempat tinggal pada obyek sengketa kemudian diikuti oleh Amaq Arsad yang berasal dari Desa Pemepek, Kabupaten Lombok Tengah, Amaq Munah, berasal dari Sekarbela, Kota Mataram, keduanya menempati tanah wakaf seluas $\pm 548 \text{ M}^2$ yang tidak diketahui sebab penguasaannya;
9. Bahwa Alwi Alkaf meninggal dunia sekitar \pm tahun 1990, Amaq Arsad meninggal dunia sekitar \pm tahun 1950 dan Amaq Munah meninggal dunia sekitar \pm tahun 1948;
10. Bahwa setelah tiga orang tersebut meninggal dunia lalu tanah Wakaf yang dikuasainya secara turun temurun dikuasai lagi oleh anak-anaknya selaku ahli warisnya yang telah disertifikatkan hingga sekarang dengan keadaan sebagai berikut :
 1. Tanah wakaf yang dikuasai oleh Alwi Alkaf sekarang dikuasai oleh anaknya bernama Hamid Alwi Alaf : (Tergugat 1) menguasai Tanah pecahan Wakaf sebelah Selatan seluas $\pm 395 \text{ M}^2$;
 2. Tanah Wakaf yang dikuasai oleh Amaq Arsad sekarang dikuasai oleh tiga orang cucunya yaitu :
 1. Anhar : (Tergugat 2) menguasai tanah pecahan wakaf sebelah Timur seluas $\pm 83 \text{ M}^2$;



2. Iwan Hasibuan HS : (Tergugat 3) menguasai pecahan tanah wakar sebelah Timur seluas $\pm 109 \text{ M}^2$;
3. Supriadi : (Tergugat 4) menguasai pecahan tanah wakaf sebelah barat seluas $\pm 77 \text{ M}^2$;
3. Tanah wakaf yang dikuasai oleh Amaq Munah sekarang dikuasai oleh cucunya yaitu:
 1. Haji Husni : (Tergugat 5) menguasai pecahan tanah wakaf sebelah Barat seluas $\pm 195 \text{ M}^2$;
 2. Haji Ali Alkaf : (Tergugat 6) menguasai pecahan tanah wakaf sebelah Barat seluas $\pm 84 \text{ M}^2$;
11. Bahwa tanah yang ditempati sebagai tempat tinggal oleh Para Tergugat telah lama diketahui oleh masyarakat Gerung pada umumnya dan khususnya pengurus MASJID JAMI' BAITAL ATIQ akan tetapi belum diminta dikembalikan karena waktu itu belum dibutuhkan untuk perluasan MASJID JAMI' BAITAL ATIQ;
12. Bahwa tahun 2004 pengurus MASJID JAMI' BAITAL ATIQ membentuk panitia pembangunan dengan tugas merencanakan dan menyelesaikan pembangunan MASJID JAMI' BAITAL ATIQ dan rencananya pembangunan masjid akan sampai dengan obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat;
13. Bahwa pada tahun 2005 pembangunan masjid mulai dilaksanakan dan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dibutuhkan untuk pembangunan MASJID JAMI' BAITAL ATIQ dan kemudian pengurus Masjid meminta akan tetapi Para Tergugat menolaknya;



14. Bahwa dengan sikap penolakan Para Tergugat mengosongkan onyek sengketa, pengurus MASJID JAMI' BAITAL ATIQ mengajak Terugat 1 bermusyawarah agar obyek sengketa dapat dikosongkan dan Tergugat 1 menyatakan bersedia mengosongkan obyek sengketa apabila di tukar dengan Tanah Kantor Desa Gerung Utara (Bekas kantor Distrik Gerung) dan tentunya pengurus masjid saat itu tidak dapat menyanggupinya karena tanah tersebut Milik Negara;
15. Bahwa tanah Wakaf yang dikuasai oleh Tergugat 1 sekarang sedang direncanakan untuk dijual kepada investor yang akan digunakan sebagai bangunan Ruko, keadaan ini memancing reaksi masyarakat MASJID JAMI' BAITAL ATIQ yang tidak menerima obyek sengketa yang dipindah tangankan kepada siapa saja karena obyek sengketa adalah tanah wakaf yang dibutuhkan untuk pembangunan MASID JAMI' BAITAL ATIQ;
16. Bahwa dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh para Penggugat guna menyelesaikan obyek sengketa secara damai mulai dari aparat Desa sampai pejabat kabupaten namun hal tersebut masih belum berhasil sehingga para Penggugat didesak oleh masyarakat Gerung untuk mengajukan Gugatan ini kepengadilan Agama Giri Menang;
17. Bahwa penguasa obyek sengketa oleh para Tergugat yang berasal dari orang tua atau kakeknya adalah penguasaan tanpa hak karena obyek sengketa adalah tanah Wakaf yang tidak bisa dialihkan kemanfaatannya selain untuk kepentingan MASJID JAMI' BAITAL ATIQ;



18. Bahwa oleh karena penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat tanpa Hak maka segala bentuk surat atau sertifikat yang terbit atas penguasaannya tersebut adalah harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum;
19. Bahwa untuk menjamin putusan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya Para Penggugat mohon agar tanah Wakaf yang dikuasai oleh para Tergugat terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (CB);
20. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka para penggugat selaku pengurus MASJID JAMI' BAITAL ATIQ dengan terpaksa mengajukan gugatan ini dan mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak dan menyidangkan perkara ini dengan tuntutan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah bangunan diatasnya sebagaimana tersebut pada nomer 5;
3. Menetapkan bahwa Raden Nune Sukarah telah meninggal dunia sekitar + tahun 1898;
4. Menetapkan Raden Nune Sukarah telah mewakafkan obyek sengketa sebagaimana tersebut pada nomor 5 untuk kepentingan MASJID JAMI' BAITAL ATIQ disamping empat dilingkungan Bagu Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;



5. Menetapkan bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada nomor 5 adalah tanah Wakaf MASJID JAMI' BAITAL ATIQ disamping empat dilingkungan Bagu Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
6. Menetapkan Hukum Para Penggugat adalah pengurus Masjid berdasarkan surat Keputusan Pengurus MASJID JAMI' BAITAL ATIQ dilingkungan Bagu Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nomor : 01/02.MBA/SK.P/2011, tanggal 112 Februari 2011 pada nomer romawi III adalah pengurus Masjid Jami' Baital Atiq yang sah dan berhak bertindak sebagai Penggugat;
7. Menetapkan hukum Alwi Alkaf pada tahun \pm 1940 telah meminjam obyek sengketa pada H. Adam (Kepala Distrik) penguasa saat itu yang dipergunakan sebagai tempat tinggalnya untuk sementara waktu dengan syarat akan keluar dan menosongkan onyek sengketa bilamana MASJID JAMI' BAITAL ATIQ membutuhkannya;
8. Menetapkan Amaq Arsad dan Amaq Munah telah menempati obyek sengketa sebagai tempat tinggalnya tanpa hak dan tanpa dasar hukum sah;
9. Menetapkan hukum bahwa Alwi Alkaf telah meninggal dunia tahun \pm 1990;
10. Menetapkan hukum bahwa Amaq Arsad telah meninggal dunia tahun \pm 1950
11. Menetapkan hukum bahwa Amaq Munah telah meninggal dunia tahun \pm tahun 1948



12. Menetapkan hukum penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat 1 yang berasal dari orang tuanya (Alwi Alkaf), Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang berasal dari kakeknya (Amaq Arsad), Tergugat 5 dan Tergugat 6 yang berasal dari kakeknya (Amaq Munah) adalah penguasaan tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang sah;

13. Menetapkan oleh karena Penguasaan obyek sengketa tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang sah, maka segala surat atau sertifikat yang terbit atas penguasaan para Tergugat adalah tidak mengikat dan batal demi Hukum;

14. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kembali obyek sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat apapun juga sebagai tanah wakaf MASJID JAMI' BAITAL ATIQ untuk diperlukan sebagai lahan perluasan bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

15. Membabankan biaya perkara ini kepada para Tergugat;

Dan apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara diputus dengan seadil-adilnya sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat hadir dipersidangan lalu Majelis Hakim berusaha menasehati dan mendamaikan para pihak agar dapat menyelesaikan perkara ini dengan cara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, atas kesepakatan pihak berperkara, Majelis Hakim telah menetapkan Hakim Mediator yaitu Drs. H. MUDJAHIDIN, M.Hum untuk mengusahakan perdamaian melalui mediasi, namun upaya tersebut juga tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada acara litigasi yang diawali



dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dengan beberapa perubahan;

Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat secara terpisah telah mengajukan jawaban secara tertulis dan lisan yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat 1 pada tanggal Februari 2013 mengajukan jawaban secara tertulis, jawaban mana dibagi menjadi 2 macam yaitu jawaban yang dikategorikan pembelaan dan jawaban yang dikategorikan sanggahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Jawaban yang dikategorikan sebagai pembelaan yaitu sebagai berikut:

1. Surat gugatan yang dimaksud saudara Penggugat (H. Lalu Acham SH, dkk) tersebut ditujukan ke perorangan atau pribadi, bukan ke Ahli Waris Alm. Sayyid Alwi Alkaf dan Rakmah, (terlampir);
2. Apa yang di ungkapkan di dalam Surat Gugatan yang dimaksud saudara Penggugat (H. Lalu Achmad SH, dkk) tersebut, tidak ada pembuktian dan tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum (terlampir);
3. Karena adanya perkara ini saudara Penggugat (H. Lalu Achmad SH, dkk) harus merehabilitasi nama baik keluarga besar Alm. Sayyid Alwi Alkaf dan mengumumkan dihadapan masyarakat luas secara langsung;
4. Mengganti kerugian yang timbul akibat perkara ini, baik secara moril maupun materiil kepada :
5. Berdasarkan penjelasan pembelaan kami, maka kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia untuk dapat membatalkan ugatan dari Penggugat (H. Lalu Achmad SH, dkk) karena prematur dan cacat



hukum demi ditegakkannya keadilan hukum yang dapat dipertanggung
jawabkan dunia dan akhirat;

Jawaban yang dikategorikan sebagai sanggahan yaitu sebagai berikut:

1. Pada lembar ke-4 poin 6 saudara Penggugat mengatakan bahwa orang tua saya (Sayyid Alwi Alkaf) berasal dari Ampenan, padahal orang tua saya (Sayyid Alwi Alkaf) lahir di Seganteng-Cakranegara pada tanggal 17 Oktober 1910, ini sudah bukti ketidakbenaran saudara Penggugat. Selanjutnya saudara Penggugat mengatakan bahwa orang tua saya (Sayyid Alwi Alkaf) pernah bekerja sebagai Mandor Jalan di Gerung. Saya sebagai anaknya tidak mengetahui tentang pekerjaan tersebut, saya lahir tahun 1948. Dan kami atas nama keluarga besar Sayyid Alwi Alkaf merasa keberatan dalam masalah ini, kami meminta kepada Bapak Ketua Majelis Hakim agar meminta kepada saudara Penggugat suatu bukti atau surat tanggal dan tahun berapa serta di Kantor mana orang tua kami yakni Sayyid Alwi Alkaf bekerja sebagai Mandor Jalan di Gerung; Karena sepengetahuan saya bahwa orang tua kami yakni Sayyid Alwi Alkaf itu bekerja di Usaha dan masa kerjanya selama 21 tahun 8 bulan 7 hari(surat pensiunannya terlampir);
2. Pada lembar ke-4 poin 7 saudara Penggugat mengatakan bahwa di tahun 1940 (sebelum merdeka)



orang tua saya (Sayyid Alwi Alkaf) pernah meminjam sebagian tanah wakaf Masjid kepada hai Adam (Kepala Distrik) saat itu. Dalam masalah ini syata tidak mengetahuinya, karena pada tahun 1940 saya belum lahir;

3. Kami atas nama keluarga besar Sayyid Alwi Alkaf meminta kepada Bapak Ketua Majelis Hakim mempertanyakan dan meminta bukti atau surat tertulis secara sah kepada Penggugat, apakah betul orang tua kami yakni Sayyid Alwi Alkaf pernah meminjam sebagian tanah Wakaf Masjid yang saudara Penggugat jelaskan di lembar ke-4 poin 7;
4. Pada hari senin tanggal 13 Maret 2006 (Ba'da Ashar) saudara H. Lalu Widarsih yang mengatasnamakan masyarakat mengundang saya bermusyawarah mengenai penyelesaian lokasi Masjid Jami' Baital Atiq Gerung Utara. (surat undangannya terlampir) . Dalam pertemuan itu mereka meminta mendirikan satu tiang bangunan Masjid diatas tanah pekarangan kami (bukan "Mengosongkan" seperti yang tertulis pada Laporan Penggugat lembar ke-6 poin 14), lalu kami menyanggupinya (bukan "menolak" seperti yang tertulis pada laporan Penggugat lembar ke-6 poin 14) dengan meminta waktu sampai satu minggu (Selasa, 21 Maret 2006) kedepan, karena saya ini keluarga besar



yang di antaranya ada yang tinggal diluar kota pada saat itu dan saya ingin bermusyawarah dulu dengan keluarga saya, akan tetapi sebelum waktu yang kami minta (satu minggu kedepan), ternyata pada hari minggu tanggal 19 Maret 2006 jam 8 pagi dengan tiba-tiba masa datang merubuhkan/merusak tembok batas pekarangan rumah kami dengan MASJID JAMI' BAITAL ATIQ;

5. Kami atas nama keluarga besar Sayyid Alwi Alkaf minta kepada Ketua majelis Hakim untuk mempertimbangkan masalah ini, karena perlu diketahui Masyarakat Gerung dari dulu hingga saat ini mengetahui batas-batas tanah pekarangan Wakaf MASJID JAMI' BAITAL ATIQ Gerung dengan tanah Pekarangan Sayyid Alwi Alkaf sebagai orang tua kami;
6. Demikian Surat Sanggahan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, kami mengharapkan Ketua Majelis Hakim mempertimbangkan masalah ini dan memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, sekian dan terima kasih.

Bahwa Tergugat 2, 3 dan 4 pada tanggal Februari 2013 mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Sebelum kami menyagkal isi Surat Gugatan Wakaf para Penggugat ada baiknya terlebih dahulu kami menanyakan status keberadaan MASJID JAMI' BAITAL ATIQ Gerung;



2. Apakah MASJID JAMI' BAITAL ATIQ Gerung milik Kabupaten, Kecamatan, atau Kelurahan Gerung ?
3. Masyarakat Gerung mengetahui bersama bahwa MASJID JAMI' BAITAL ATIQ Gerung sedang dalam pembangunan dan membutuhkan biaya sangat besar akan tetapi seiring berjalannya pembangunan orang-orang yang berada dalam kepengurusan MASJID JAMI' BAITAL ATIQ Gerung sering meakukan rapat secara tertutup di rumah tertentu bukan di masjid, dengan adanya cara-cara seperti ini maka masyarakat Gerung timbul pertanyaan apakah MASJID JAMI' BAITAL ATIQ Gerung milik golongan tertentu atau milik umat di Gerung pada umumnya ?
4. Begitu pula yang terjadi tentang gugatan tanah Wakaf Masjid para Penggugat tidak pernah sama sekali mengundang tokoh agama tokoh masyarakat secara umum bertempat di MASJID JAMI' BAITAL ATIQ Gerung. Akan tetapi para Penggugat selalu mengadakan rapat tertutup di rumah-rumah tertentu dan mengundang orang-orang tertentu saja, maka timbul pertanyaan dari masyarakat dan keluarga besar tergugat 1 sampai dengan 6.
5. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim; Tanah yang saya tempati sekarang ini bukan tanah sengketa seperti yang dijelaskan oleh Saudara Penggugat dalam Surat Gugatan Wakaf yang dimaksud. Akan tetapi tanah ini berasal dari Baloq kami yang perempuan yang bernama Baloq Imoq. Baloq Imoq lebih dahulu memiliki tanah yang kami tempati sekarang ini sebelum Alwi Alkaf tinggal di tanah mereka, sedangkan Amaq Arsad tidak pernah menempati tanah



yang dimaksud, Amaq Arsad bukan Baloq saya akan tetapi Baloq Tiri saya.

6. Amaq Arsad bukan berasal dari Pemepek Kabupaten Lombok Tengah akan tetapi Amaq Arsad berasal dari Dasan Geres Kabupaten Lombok Barat. Baloq Imoq mempunyai putra bernama Hasan dan Husen tanah ini turun temuruh jatuh kepada keturunan egenerasi penerusnya hingga dipecah menjadi dua bagian. Bagian I (pertama) diberikan kepada Husen sedangkan bagian II (Kedua) diberikan kepada Hasan. Tanah yang dimiliki oleh Husen tanah yang disebelah utara dan tanah yang ke II (kedua) yang dimiliki hasan tanah yang berada disebelah selatan. Setelah Hasan dan Husen meninggal maka tanah tersebut jatuh kepada anak-anak mereka sebagai warisan. Maka tanah bagian Utara dimiliki oleh Haji Husein anak dari Husen dan tanah bagian selatan dimiliki oleh Anhar anak dari Hasan dan tanah tersebut memiliki bukti kepemilikan berupa Sertipikat dengan nomor : 01279/Gerung Utara/2007. tanah yang disebelah Utara milik Hai Husein jatuh kepada anaknya bernama Hasibuan Abdillah Husein. Tanah tersebut bukan tanah wakaf seperti yang dimaksud oleh Penggugat, tanah tersebut memiliki bukti kepemilikan sah berupa sertipikat dengan nomor : 01278/Gerung Utara/2007 dengan bukti Pajak dengan NOP : 52.01.020.004.010-0261.0 atas nama Hasibuan Abdillah Husein;
7. Selanjutnya kepada tanah yang dimiliki oleh Almarhum Muhammad yang ditempati oleh anaknya sekarang ini yang



bernama Supriyadi, dahulu tanah tersebut milik Hasan juga yang dia beli dari Amaq Sinarep seharga 60 uang bolong pada zaman itu dan kini tanah tersebut memiliki bukti kepemilikan sah berupa Sertipikat dengan nomor : 01277/Gerung Utara/2007;

8. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, Baloq Kadung saya yang sebenarnya bernama Baloq Mulyah yang berasal dari Pemepek Lombok Tengah yang dikenal oleh bany orang pada waktu itu bermukim di Dusun Menang, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Baloq Mulyah ketika itu memiliki keahlian perang pada zaman tersebut maka Baloq Mulyah diangkat menjadi kepercayaan orang tuanya Datu Tuan Gedeng maka diganti namanya oleh Datu Tuan pada zaman itu menjadi Raden Banggras. Maka sangat jelas kebohongan sejarah yang dibuat oleh saudara Penggugat pada Surat Gugatan tersebut.
9. Bahwa tida benar Amaq Arsad meninggal dunia pada tahun 1950 sedangkan paman saya (Anhar) mengetahui meninggalnya Amaq Arsad pada tahun 1962 ketika paman kami (Anhar) waktu itu kelas 4 SR (Sekolah Rakyat) dengan usia 12 tahun karena paman saya (Anhar) lahir pada tahun 1950. berarti sudah sangat jelas sudara Penggugat Haji Lalu Achmad SH. Dan Lalu Darwisah S. Pd. Telah membuat cerita bohong dalam Surat Gugatan Tanah Wakaf tersebut.
10. Dalam surat Gugatan Tanah Wakaf oleh Penggugat Haji Lalu Achmad, SH. Dan Lalu Darwisah, S.Pd. tidak benar karena sejarah



yang mereka ceritakan pada Surat Gugatan tersebut pada lembar ke 4 poin 8, 9, 10.2 menjelaskan kebohongan atau palsu.

11. Dalam surat gugatan tersebut terdapat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang kami dapati antara lain :

1. Saudara Penggugat Haji Lalu Achmad, SH. Dan Lalu Darwisah, S.Pd menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Raden Nune Sukarah yang wafat pada tahun 1898 dan pada sidang kedua Penggugat I telah merubah tahun meninggal Raden Nune Sukarah menjadi tahun 1908.
2. Dalam Surat Gugatan Wakaf pada lembar ke 2 poin 2 menerangkan Raden Nune Sukarah pernah mewakafkan hartanya berupa tanah darat seluas $\pm 3.595 \text{ M}^2$ mohon “ Yang Mulia Ketua Majelis Hakim” untuk meminta kepada Penggugat untuk menunjukkan bukti luas tanah tersebut secara tertulis berserta batas-batasnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara kita;
3. Masyarakat gerung mengetahui bersama keberadaan batas tanah MASJID JAMI’ BAITAL ATIQ Gerung disebelah Utara berupa tembok pembatas dari ujung kubur belakang rumah Haji Ali Alkaf tembok tersebut dari dulu hingga saat ini. Apa maksud dan tujuannya tembok batas masjid yang tersisa berdampingan dengan Hamid Alkaf sengaja dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab pada tanggal 6 Januari 2013;
4. Yang mulia Majelis Hakim pada lembar ke 2 poin ke 3 juga menjelaskan bahwa sisa tanah wakaf yang belum digunakan oleh MASJID JAMI’ BAITAL ATIQ Gerung seluas $\pm 1.180 \text{ M}^2$ mohon



agar “yang Mulia Majelis Hakim” untuk meminta kepada Penggugat untuk menunjukkan bukti yang sah menurut hukum yang berlaku di negara kita;

5. Pada lembar ketiga pada poin ke 5 Penggugat mengatakan bahwa pada pecahan tanah wakaf MASJID JAMI’ BAITAL ATIQ yang belum digunakan seluas $\pm 943 \text{ M}^2$ diatasnya berdiri enam bangunan rumah permanen. Kami minta kepada “yang Mulia Ketua Majelis Hakim” agar pada Penggugat menunjukkan Bukti otentik bahwa Tergugat 1 sampai dengan 6 telah menduduki areal tanah wakaf;
6. Pada lembar ke enam pada poin 13 bahwa pada tahun 2005 pembangunan MASJID JAMI’ BAITAL ATIQ Gerung mulai dilaksanakan dan tanah yang dikuasai oleh para Tergugat dibutuhkan untuk pembangunan masjid kemudian Pengurus Masjid meminta akan tetapi tergugat menolaknya. Kami mohon kepada “Ketua Majelis Hakim yang Terhormat” agar para Penggugat menunjukkan bukti otentik tentang Pengurus MASJID JAMI’ BAITAL ATIQ Gerung meminta tanah tersebut kepada para Tergugat;
7. Pada lembar ke enam poin 16 para Penggugat mengatakan didesak oleh masyarakat Gerung untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama di Giri Menang sementara para Penggugat tidak pernah mengadakan rapat mengenai hal tersebut secara umum di MASJID JAMI’ BAITAL ATIQ Gerung mohon kepada “Yang Mulia Ketua Majelis Hakim” agar para Penggugat tidak selalu



mengatas namakan masyarakat Gerung dalam Gugatan tanah wakaf ini;

8. Mohon kepada “yang Mulia Ketua Majelis Hakim” agar mengingatkan kepada para Penggugat jangan memanfaatkan nama MASJID JAMI’ BAITAL ATIQ Gerung sebagai alasan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan Hak milik tanah MASJID JAMI’ BAITAL ATIQ Gerung;
9. “Yang Mulia Ketua Majelis Hakim” salah satu fakta yang nyata dan masyarakat Gerung mengetahui bersama bahwa pada tahun 2005 ketika MASJID JAMI’ BAITAL ATIQ Gerung mulai melakukan pembangunan, ada salah satu rumah warga yang terletak di samping rumah saudara Haji Ali Alkaf yang berdampingan dengan areal Masjid, ketika itu pihak pengurus Masjid meminta kepada saudara Mudahir isteri dari almarhum Mahsun yang tiada lain adalah Paman kandung saya untuk tukar guling tempat mereka karena rumah tersebut dibutuhkan untuk menambah areal luas Masjid yang pada saat itu masjid sedang memperluas areal pembangunan. Maka bibi saya Mudahir dipindahkan ke Genteng, Dusun Bagu, Kelurahan Gerung Utara. Padahal Lalu tanah paman saya tersebut adalah tanah milik pribadi sama statusnya dengan tanah saya dan tanah yang tergugat lainnya;
10. Keluarga besar Hasan dan Husen tidak pernah sama sekali bersengketa tanah Wakaf dengan pihak siapapun termasuk dengan pihak Penggugat saudara Hai Lalu Achmad, SH dan Lalu Darwisah S.Pd dari awal tanah tersebut dimiliki oleh Baloq Imoq kami hingga



sampai saat ini seperti yang dijelaskan oleh Pihak Penggugat pada Surat Gugatan Wakaf yang dimaksud;

11. Kami keluarga besar Hasan dan Husen/saya Hasibuan Abdillah Husein yang menempati/memiliki tanah dan rumah sekarang ini, bukan menempati tanah sengketa seperti yang dijelaskan Surat Gugatan Wakaf yang dibuat oleh Penggugat Saudara Haji Lalu Achmad SH dan Lalu Darwisah S.Pd beserta pengurus Masjid yang tercantum nama-nama mereka dalam Surat Gugatan Wakaf tersebut;
12. Setelah diketahui oleh sebagian pengurus MASJID JAMI' BAITAL ATIQ Gerung nama-nama mereka dilibatkan dalam Surat Gugatan Wakaf tersebut maka sebagaian Pengurus Masjid mengundurkan diri dari kepengurusan karena mereka keberatan nama-nama mereka dimanfaatkan dalam kasus Gugatan tanah Wakaf tersebut, karena mereka tidak mengetahui permasalahan Gugatan Tanah Wakaf tersebut. Nama-nama pengurus MASJID JAMI' BAITAL ATIQ Gerung yang mengundurkan diri antara lain : Haji Marta Dinata, Sucipto, Mahli, Fikri, Sahwan, Safarudin, Solihin, Zulhadi, Muh. Taufik, S.Pd., dan Ust. Mukhtar Nasir. Nama-nama pengurus masjid tersebut terlampir dalam Surat Pengunduran diri masing-masing;
13. Penggugat II (Kedua) atas nama Lalu Darwisah S.Pd. pernah mengatakan kepada saya bahwa Penggugat II (Kedua) sudah mengingatkan dan menyarankan dalam rapat tertutup mereka kepada Haji Lalu Mahfud dan Haji Lalu Achmad SH. Agar tidak menggugat Tergugat 2 sampai dengan 6 dengan alasan bahwa tempat Tergugat 2 sampai dengan 6 masyarakat mengetahui kalau



tanah-tanah itu milik dari keturunan mereka. Tapi yang keras mempertahankan untuk terus menggugat Tergugat 2 sampai 6 adalah Haji Lalu Achmad SH. Maka Lalu Darwisah S. Pd berjanji akan mengundurkan diri dari kepengurusan MASJID JAMI' BITAL ATIQ Gerung dan berjanji kepada saya tidak akan ikut campur lagi dalam masalah gugat menggugat tanah wakaf tersebut. Ucapan ini disaksikan oleh saudara Mahli, saudara Siti Amirah (isteri Sucipto) dan Marsa'i kepada Lingkungan Dodokan ketika sebelum terjadi sidang akan tetapi pada sidang kedua saudara Lalu Darwisah S.Pd mengatakan akan tetap melanjutkan gugatannya;

14. Keluarga besar Hasan dan Husen tidak pernah mempunyai hubungan berupa akad pinjam meminjam tanah wakaf Masjid seperti apa yang dijelaskan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan tanah Wakaf maupun dengan Haji Adam baik itu akad berupa ucapan atau surat tertulis kepada Pihak Keluarga Besar Hasan dan Husen;
15. Bahwa tidak benar saudara Penggugat Haji Lalu Achmad SH, dan Lalu Darwisah S.Pd telah mengatakan pada embar ke lima poin ke 5 dalam Surat Gugatan tanah Wakaf mengatas namakan masyarakat Gerung telah mengetahui kami keluarga besar Hasan dan Husen telah menempati tanah sengketa;
16. Pada lembar ke lima poin 13 dan poin 14 dalam Surat Gugatan tanah Wakaf saya Hasibuan Abdillah Husein tidak pernah ada akad dalam bentuk apapun baik secara lisan maupun tertulis dengan pihak Penggugat dari dulu hingga saat ini;



17. “Yang Mulia Ketua Majelis Hakim” kami mohon untuk tidak mengabulkan Gugatan para Penggugat pada lembar ke enam poin 18, poin 19 dan poin 20 beserta isi Primer tersebut karena tidak ada dalam aturan hukum atau Undang-undang yang berlaku di Negara kita, Pihak Penggugat memutuskan, menentukan, suatu perkara yang belum tentu benar dan diuji oleh Institusi yang berwenang baik itu keabsahan alat bukti yang sah menurut hukum dan Undang-undang yang berlaku biak itu berupa administrasi, Surat-surat berharga yang sudah dikatakan sah oleh Negara dalam hal ini BPN (Badan Pertanahan Negara);

18. “Yang Mulia Ketua Majelis Hakim” kami mohon kepada para Penggugat untuk meminta maaf kepada para Tergugat 1 sampai dengan 6 dan memulihkan nama baik para Tergugat kepada masyarakat Gerung;

Maka kesimpulan kami dari para Tergugat 1 sampai dengan 6 bahwa Surat Gugatan Tanah Wakaf yang telah dibuat oleh pihak Penggugat Haji Lalu Acmhad, SH dan Lalu Darwisah S.Pd adalah Palsu dan Kebohongan belaka. Maka dokumen yang dibuat oleh Penggugat adalah Palsu dan tidak perlu dilanjutkan.

Bahwa Tergugat 5 pada tanggal Februari 2013 mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Surat Gugatan wakaf yang dibuat oleh Saudara Penggugat H. L. Ahmad SH dan Lalu Darwisah S.Pd adalah tidak benar atau palsu. Sejarah yang mereka ceritakan pada surat gugatan wakaf tersebut,



tidak benar seperti yang penggugat jelaskan pada surat gugatan wakaf pada lembar 4 poin 8, 9, 10.3

2. Tanah ang kami miliki (tempati) sekarang ini, bukan tanah sengketa seperti yang di jelaskan oleh Penggugat dalam gugatan wakaf di maksud. Tanah yang kami miliki ini, bukan tanah Amaq Munah melainkan hasil dari Jual beli antara Amaq Jumah (almarhum) dengan H. Halil almarhum) yaitu bapak saya, selanjutnya H. Halil menjualnya kepada anaknya (h. Husni), yang sampai saat ini masih dikuasi (dimiliki) dengan bukti sertifikat 10.23.01.01.04.01053 yang sah menurut hukum.
3. Saya juga ada saksi-saksi orang tua perempuan, saya juga masih hidup, yang tempat kami beli masyarakat gerung dan kami juga lebih mengetahui tanah masjid itu batasnya dari kuburan depan masjid sampai batas timur tumahnya Alwi Alkaf (Almarhum) yang dirusak oleh orang-orang muda yang tidak mengetahui asal usul tanah tersebut dengan mengasnamakan kepentingan masjid.
4. Kami keluarga H. Husni keberatan dengan surat gugatan Wakaf yang dibuat oleh H. L. Ahmad SH dan L. Darwisah S. Pd yang tidak benar dan jelas kebohongannya, tanpa ada bukti yang akurat.

Bahwa Tergugat 6 pada tanggal Februari 2013 mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Sebenarnya saudara Penggugat salah alamat menggugat saya, karena saya tidak memiliki atau menguasai tanah milik Amaq Munah yang diakui oleh pengurus MASJID JAMI' BAITAL ATIQ



Gerung yang dimkasud saudara Penggugat dalam laporan Gugatan lembar ke-4 poin 8 dan 9;

2. Sebenarnya tanah tersebut merupakan milik dari Saudari ibu Rakmah yang bertempat tinggal di lingkungan Bagu Gerung Utara Lobar (Surat SPPT terlampir);
3. Dengan ini saya merasa keberatan atas gugatan yang disampaikan oleh pihak Penggugat, dan hal ini merugikan saya baik secara materi maupun immateri, dimana sekara ini saya sudah tidak tinggal lagi di Gerung Lombok Barat selama 6 bulan, melainkan saya bersama keluarga menetap di Jawa Tengah, dikarenakan saya menghormati Panggilan dari Pengadial Agama Giri Menang Lobar, maka saya segera berangkat ke Lombok untuk memenuhi panggilan tersebut;
4. Hal ini menimbulkan kerugian secara material kepada saya, dan atas gugatan ini, menimbulkan dampak sosial yang negatif di kalangan masyarakat tempat tinggal saya sebelumnya yakni di Lingkungan Bagu Gerung Utara Lombok Barat.
5. Maka dengan pernyataan tersebut diatas, saya selaku Tergugat 6 seperti apa yang disampaikan pada surat panggilan Pegadial Agama, maka saya meminta kepada saudara Penggugat untuk



membayar kerugian yang saya alami baik secara materi maupun immateri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang termohormat agar memberikan keputusan, bahwasanya gugatan Nomor: 0027/Pdt.G/2013/PA.GM tanggal 17 Januari 2013 prematur dan cacat hukum karena gugatan tersebut tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat dari laporan saudara Penggugat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan pembuktian, baik secara tertulis maupun yuridis.

Bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 19 Maret 2013, selengkapnyanya terbaca pada berita acara persidangan, tanggal 19 Maret 2013 demikian juga Para Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis tanggal 2 April 2013, selengkapnyanya terbaca pada berita acara persidangan tanggal 2 April 2013;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto copi Risalah Masjid Jami' Baital Atiq Gerung, yang dibuat oleh Pengurus dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, tanpa tanggal, bulan dan tahun pembuatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai bukti P.1;



2. Foto copy Surat Permohonan Keterangan Status

Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor:
570/214/2006 tanggal 27 April 2006, tidak ada
aslinya, bermeterai cukup selanjutnya ditandai bukti
P.2;

3. Foto copy Surat Pencegahan Pembuatan Sertifikat

Tanah yang dibuat oleh Pengurus Masjid Jami'
Baital Atiq Gerung Nomor: 76/MBA/XII/2007
tanggal 3 Desember 2007, telah dicocokkan dengan
aslinya, bermeterai cukup selanjutnya ditandai bukti
P.3;

4. Foto copy Surat Pernyataan Warga Masyarakat

Montong Sari, yang dibuat oleh Kepala Lingkungan
Montong Sari, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan
Gerung, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 2 Maret
2013, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai
cukup selanjutnya ditandai bukti P.4;

5. Foto copy Pernyataan Warga Masyarakat Bagu

dan Pohdana, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan
Gerung, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 8 dan 9
Januari 2013 telah dicocokkan dengan aslinya,
bermeterai cukup selanjutnya ditandai bukti P.5;

6. Foto copy Surat Pernyataan Warga Masyarakat

Reyan, yang dibuat oleh Kepala Lingkungan Reyan,



Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung,
Kabupaten Lombok Barat, tanggal 11 Maret 2013,
telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup
selanjutnya ditandai bukti P.6;

7. Foto copy Surat Pernyataan Warga Masyarakat
Dodokan, yang dibuat oleh Kepala Lingkungan
Dodokan, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan
Gerung, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 17
Maret 2013, telah dicocokkan dengan aslinya,
bermeterai cukup selanjutnya ditandai bukti P.7;

8. Foto copy Surat Pernyataan Warga Masyarakat
Teluk Sepang, yang dibuat oleh Kepala Dusun
Teluk Sepang, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan
Gerung, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 6 Maret
2013, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai
cukup selanjutnya ditandai bukti P.8;

9. Foto copy Surat Pernyataan Warga Masyarakat
Batu Anyar, yang dibuat oleh Kepala Lingkungan
Batu Anyar, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan
Gerung, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 5 Maret
2013, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai
cukup selanjutnya ditandai bukti P.9;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Para Penggugat guna mempertahankan
dalil gugatannya juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi
mana secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, bernama LALU PASMAN bin LALU GEDE WANGSE SARI, umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai SOSPOL NTB, tempat tinggal di Lingkungan Montong Sari Utara, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik dengan Para Penggugat maupun dengan Para Tergugat;
- Saksi adalah cucu Raden Nune Sukarah, akan tetapi saksi tidak bertemu dengan Raden Nune Sukarah karena saksi lahir setelah Raden Nune Sukarah meninggal dunia;
- Bahwa Hamid Alwi Alkaf (Tergugat 1) sekitar 4 (empat) tahun yang lalu pernah mengatakan kepada saksi bahwa orang tuanya yang bernama Sayyed Alwi Alkaf pernah berpesan yang isinya apabila Masjid membutuhkan tanah yang ditempati oleh Tergugat 1 maka “berikan”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui
- Bahwa pada tahun 1943, saat itu umur saksi sekitar 17 tahun, Bapak (Mamiq) saksi pernah bercerita kepada saksi bahwa Masjid yang sekarang bernama “MASJID JAMI’ BAITAL ATIQ” adalah adalah wakaf dari Kakek Saksi bernama Raden Nune Sukarah;
- Bahwa Bapaknya (Mamiqnya) saksi tidak menceritakan berapa luas tanah masjid yang diwakafkan Raden Nune Sukarah, akan tetapi menunjukkan batas-batas tanah wakaf yaitu sebelah Utara berbatasan dengan lorong/gang, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, Sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur berbatasan dengan Jalan dan sebelah Barat berbatasan dengan rumah penduduk;

- Bahwa tembok yang dibangun sebelah utara masjid bukan tembok batas luas tanah masjid akan tetapi tembok tersebut dibangun untuk menghalangi keluar masuknya anjing kedalam masjid;
- Bahwa sejak tahun 1943 bangunan Masjid sudah ada, termasuk rumah yang sekarang ditempati oleh Para Tergugat juga sudah ada;
- Bahwa pada saat itu yang menempati dan tinggal dirumah-rumah tersebut adalah Amaq Husen bersama isteri dan anak-anaknya, Amaq Arsad bersama isteri dan anak-anaknya serta Alwi Alkaf bersama isteri dan anak-anaknya akan tetapi saksi tidak mengetahui atas dasar apa mereka tinggal di sana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Amaq Husen dan Amaq Aryad sedangkan Alwi Alkaf pada saat itu bekerja sebagai Mandor Jalan;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh H. Adam (Kepala Distrik III Gerung), waktu itu saksi sebagai Sopir Pribadi H. Adam, bahwa Amaq Husen, Amaq Aryad dan Alwi Alkaf tinggal ditempat tersebut (obyek sengketa) adalah sementara dan kapan saja masjid membutuhkan maka mereka harus pindah dari tempat itu, karena tanah tersebut adalah tanah wakaf;

Saksi II, bernama H. MUNAWAR ZAYADI bin H. AHMAD ZAYADI, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong, tempat tinggal di Dusun Pohdana Gerung, Kelurahan Gerung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik dengan Para Penggugat maupun dengan Para Tergugat;
- Saksi pernah mendengar nama Raden Nune Sukarah, akan tetapi saksi tidak bertemu dengan Raden Nune Sukarah karena saksi lahir setelah Raden Nune Sukarah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi datang dipersidangan hanya bermaksud menyampaikan Bahwa Hamid Alwi Alkaf (Tergugat 1) sekitar 4 (empat) tahun yang lalu pernah mengatakan kepada saksi bahwa orang tuanya yang bernama Sayyed Alwi Alkaf pernah berpesan yang isinya apabila Masjid membutuhkan tanah yang ditempati oleh Tergugat 1 maka “berikan”;
- Bahwa saksi selanjutnya tidak menyampaikan hal-hal lain kecuali pernyataan Tergugat 1 tersebut;
- Diakuai dengan kausula.....
- \

Saksi III, bernama LALU HADIS bin LALU MUNERAH, umur 83 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Teluk Sepan, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, memberikan kesaksian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik dengan Para Penggugat maupun dengan Para Tergugat;
- Saksi mempunyai hubungan keluarga Raden Nune Sukarah, akan tetapi saksi tidak bertemu dengan Raden Nune Sukarah karena saksi lahir setelah Raden Nune Sukarah meninggal dunia;
- Bahwa Bapak (Mamiq) saksi pernah bercerita kepada saksi bahwa Masjid yang sekarang bernama “ MASJID JAMI’ BAITAL ATIQ” adalah adalah wakaf Raden Nune Sukarah termasuk tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah wakaf;
- Bahwa Bapak (Mamiqnya) saksi tidak menceritakan berapa luas tanah masjid yang diwakafkan Raden Nune Sukarah, akan tetapi menunjukkan batas-batas tanah wakaf yaitu sebelah Utara berbatasan dengan lorong/gang, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan dan sebelah Barat berbatasan dengan rumah penduduk;
- Bahwa tembok yang dibangun sebelah utara masjid bukan tembok batas luas tanah masjid akan tetapi tembok tersebut dibangun untuk keamanan masjid dan menghalangi keluar masuknya anjing kedalam masjid;
- Bahwa sejak tahun 1943 bangunan Masjid sudah ada, termasuk rumah yang sekarang ditempati oleh Para Tergugat juga sudah ada;
- Bahwa pada saat itu yang menempati dan tinggal dirumah-rumah tersebut adalah Amaq Husen bersama isteri dan anak-anaknya, Amaq



Arsad bersama isteri dan anak-anaknya serta Alwi Alkaf bersama isteri dan anak-anaknya akan tetapi saksi tidak mengetahui atas dasar apa mereka tinggal di sana;

- Bahwa Amaq Husen dan Amaq Aryad bekerja sebagai pedagang sedangkan Alwi Alkaf pada saat itu bekerja sebagai Mandor Jalan;

Saksi IV, bernama H. MAULANA SUKANDA bin AMAQ BASRAH, umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan pengrajin, tempat tinggal di Dusun Karang Anyar, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik dengan Para Penggugat maupun dengan Para Tergugat;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan Raden Nune Sukarah, akan tetapi saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Reden Nune Sukarah;
- Bahwa pada waktu saksi berumur 10 tahun, menjelang tidur malam ayahnya saksi pernah bercerita bahwa tanah bangunan yang dipakai untuk membangun masjid yang sekarang bernama “MASJID JAMI’ BAITAL ATIQ” adalah tanah wakaf dari Raden Nune Sukarah yang pada saat itu Raden Nune Sukarah sebagai Camat Gerung;
- Bahwa ayahnya saksi tidak menceritakan luas serta batas-batas tanah wakaf;



- Bahwa saksi pada waktu saksi berumur 10, Alwi Alkaf beserta isteri-isterinya sudah tinggal di obyek sengketa, demikian juga Amaq Arsad beserta isterinya juga tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Amaq Husen sedangkan Amaq Aryad sebagai Pedagang dan Alwi Alkaf pada saat itu bekerja sebagai Mandor Jalan;
- Bahwa Para Tergugat bukan aslin penduduk Gerung akan tetapi pendatang;

Bahwa Para Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi ahli dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat yaitu:

Saksi Ahli I, bernama SUBANDRIO bin SUPANDI, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat, tempat tinggal di Jln. Jombang Raya Nomor 24 BTN Taman Baru Mataram, Lingkungan Taman Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Pagesangan Kota Mataram;

Saksi Ahli II, bernama RAMLI bin BURHAN, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat, tempat tinggal di Jln. Danau Bratan Nomor 14 BTN Pagutan Permai, Lingkungan Pagutan Permai, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Kedua Saksi Ahli tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik dengan Para Penggugat maupun dengan Para Tergugat;



- Bahwa salah satu tugas saksi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok Barat adalah bisan menjadi mediator apabila diminta oleh pihak-pihak yang bersengketa tentang status tanah;
- Bahwa para pihak tidak bersedia dimediasi oleh saksi, karena perkaranya sudah sampai tahap pembuktian di Pengadilan;
- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1053 atas nama H. Husni, Sertifikat Hak Milik Nomor: 2093 atas nama Muhammad, Sertifikat Hak Milik Nomor: 2094 atas nama Hasibuan, Sertifikat Hak Milik Nomor: 2095 atas nama Anhar dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2335 atas nama Abdul Hamid Alkaf telah sesuai dengan prosedur penerbitan sertifikat tanah dan telah memenuhi ketentuan formal penerbitan sertikat tanah;
- Bahwa dalam penerbitan kelima Sertifikat Hak Milik tersebut diatas telah pula dimintai tanda tangan persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang disertifikatkan, karena tanda tangan persetujuan tersebut adalah syarat mutlak diterbitkannya;
- Bahwa tidak ada rekomendasi yang disalah gunakan dalam penebitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2335 atas nama Abdul Hamid Alkaf karena penerbitan Sertifikat tersebut sudah dikonfirmasi terlebih dahulu kepada Kepala Desa Gerung Utara yang pada saat itu di Jabat oleh Bapak Senopati yang sekaligus sebagai Pengurus Masjid Jami' Baital Atiq;
- Bahwa Surat Pencegahan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2335 atas nama Abdul Hamid Alkaf yang dilakukan Pengurus Masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jami' Baital Atiq pada tanggal 3 Desember 2007 dilakukan setelah terbitnya sertifikat dimaksud yaitu tanggal 29 oktober 2007;

Bahwa selanjutnya Para Tergugat guna mempertahankan dalil bantahannya di depan persidangan mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama Anhar Nomor: 52.01.020.004.010.0262.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Lombok Barat, tanggal 27 Mei 2013 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan bukti T-1;
2. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2095 atas nama Anhar, sekarang berubah menjadi atas nama Haji Tamhid berdasarkan jual beli, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 13 April 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan bukti T.2
3. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2335 atas nama Abdul Hamid Alkaf dkk, dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 29 Oktober 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan bukti T.3;
4. Foto copi Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Nomor: 503.A1/278/BPMP2T-LB/V/2012 tanggal 9 Mei 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan bukti T.4;
5. Foto copi Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Tentang Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503.A2/376/BPMP2T-LB/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan bukti T.5;
6. Foto copi Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari pemilik bangunan sekitarnya yang dibuat oleh Tergugat 1 (Abdul Hamid Alkaf) dengan mengetahui Kepala Lingkungan Pohdane, Kelurahan Gerung Utara, dan Camat Gerung Tanggal 16 April 2012, tidak ada aslinya karena telah disimpan oleh BP2T (Badan Perijinan Penanaman Modal Terpadu) sebagai Dokumen Negara bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan bukti T.6;
 7. Foto copi Surat Keterangan Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Lurah Gerung Utara Nomor: 88/Pemb/Gr.U/2012 tanggal 16 April 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan bukti T.7;
 8. Foto copi Surat Rekomendasi Permohonan Ijin Lokasi dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Camat Gerung Nomor: 648.1/20/PMD/IV/2012 tanggal 18 April 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan bukti T.8;
 9. Foto copi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor: 152/Up.1/15/4 tanggal 10 Maret 1964, Tentang Pengangkatan Sayid Alwi Alkaf sebagai Juru Tata Usaha pada Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan bukti T.9;
 10. Foto copi Surat Setoran Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Anhar Nomor: 52.01.020.004.010.0262.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Lombok Barat, tanggal 8 Mei 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan bukti T.3;



11. Foto copi berita acara penandatanganan Status Tanah Warga di Lingkungan

Bagu yang dibuat oleh Kepala Lingkungan Bagu tanggal 27 Maret 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan bukti T-4;

12. Foto copi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama Muhammad Nomor:

52.01.020.004.010.0259.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Lombok Barat, tanggal 27 Mei 2013 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan bukti T-5;

13. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2093 atas nama Muhammad,

dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 26 Oktober 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan bukti T.6;

14. Foto copi Surat Setoran Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Muhammad

Nomor: 52.01.020.004.010.0259.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Lombok Barat, tanggal 25 Februari 2013 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan bukti T-7;

15. Foto copi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama Haji Husni Nomor:

52.01.020.004.010.0258.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Lombok Barat, tanggal 25 Februari 2013 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan bukti T-1;

16. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1053 atas nama Haji Husni,

dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal



14 Maret 2000, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup,
selanjutnya ditandai dengan bukti T-9;

17. Foto copi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama Haji Husni Nomor:

52.01.020.004.010.0258.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Lombok Barat, tanggal 25 Februari 2013 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan bukti T.10;

18. Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Rahmah Nomor:

52.01.030.004.010.025 yang dikeluarkan oleh Dinas PPKAD BKP Gerung Kabupaten Lombok Barat tanggal 8 Mei 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan bukti T.18;

19. Selembar kertas yang berisi tentang peta keadaan suatu tanah dengan skala

..... dengan luas m2 yang secara garis besar menggambarkan bahwa di dalamnya terdapat sebidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatas dengan tanah wakaf dan tanah; Selatan berbatas dengan Tanah Negara/Jalan Blang Bintang, Barat berbatas dengan Jalan Dari Lam Ateuk; dan Timur berbatas dengan tanah Waki Banta bermeterai cukup selanjutnya ditandai bukti T.19;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Para Tergugat guna mempertahankan dalil bantahannya juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Saksi I, bernama SYAHBUDIN bin WIYASE, umur 85 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Bagu, kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, hanya memberikan pernyataan



mencabut dukungan yang telah ditandatangani dalam surat pernyataan sebagaimana pada bukti P.5;

Saksi I, bernama RAHMAH binti AMAQ MUNAH, umur 85 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Bagu, kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Kandung tergugat 6 dan ibu tirinya Tergugat 1, saksi juga kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi adalah isteri keempat dari Alwi Alkaf dan keempat isteri Alwi Alkaf termasuk saksi bertempat tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa selama saksi bertempat tinggal di obyek sengketa tidak pernah ada yang mempermasalahkan status tanah yang ditempati, termasuk tidak pernah mendengar bahwa tanah yang ditempati adalah tanah wakaf;
- Bahwa demikian juga dari pihak Pengurus Masjid Jami' Baital Atiq tidak pernah mempermasalahkan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di Bagu sejak kecil, sedang tanah yang ditempati seluas 2 are dibeli oleh ayahnya saksi bernama Amaq Munah dari Amaq Nafsiah seharga 3 (tiga) ringgit;

Saksi II, bernama SURIAH binti HASAN, umur 81 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Karang Jangkong, kelurahan Karang Jangkong, Kecamatan Cakra, Kota Mataram, memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat, saksi adalah kakak kandung Tergugat 2, bibik dari Tergugat 3 dan Tergugat 4, sedangkan dengan



Tergugat yang lain tidak ada hubungan keluarga, saksi juga kenal dengan Para Penggugat;

- Saksi lahir dan tinggal di Bagu selama 27 tahun, kemudian setelah menikah pindah ke Mataram mengikuti suami;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 seluas \pm 2 are adalah berasal dari tanah milik Hasan (orang tua saksi) yang dibeli dari Amaq Muayat dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa batas batas tanah seluas \pm 2 are yang berasal dari tanah milik Hasan (orang tua saksi) yang dibeli dari Amaq Muayat adalah sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Husni, sebelah Timur berbatas dengan jalan raya, sebelah Utara berbatas dengan lorong/gang, dan sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Masjid;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang ditempati sekarang oleh H. Husni adalah tanah warisan dari orang tuanya H. Husni bernama H. Halil seluas 2 are yang dibeli dari Amaq Jumah;
- Bahwa batas-batas Tanah yang dikuasai oleh H. Husni adalah: sebelah Barat berbatas dengan tanah Masjid, sebelah Timur berbatas dengan tanah Hasibuan Abdillah, sebelah Utara berbatas dengan lorong/gang, dan sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Masjid;
- Bahwa selama saksi bertempat tinggal di obyek sengketa tidak pernah ada orang yang mempermasalahkan status tanah yang ditempati, termasuk tidak pernah mendengar bahwa tanah yang ditempati adalah tanah wakaf;



- Bahwa demikian juga dari pihak Pengurus Masjid Jami' Baital Atiq tidak pernah mempermasalahkan tanah obyek sengketa;

Saksi III, bernama H. MUH. ANUN SAFI'I bin SAFAAT, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mantan Anggota Dewan Lombok Barat, tempat tinggal di Lingkungan Perigi Jangkong, kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Grung, Kabupaten Lombok Barat, memberikan kesaksian akan tetapi tidak bersedia disumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat sebagai tetangga saksi juga kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa pada waktu sekolah di SR yaitu sejak tahun 1952 s/d 1955 Para Tergugat sudah menempati obyek sengketa bersama orang tua mereka dan keluarganya;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat 2 seluas ± 100 M2 diperoleh dari orang tuanya yang sudah meninggal dunia bernama Hasan, tanah yang dikuasai oleh Tergugat 4 seluas ± 77 M2 diperoleh dari orang tuanya yang sudah meninggal dunia bernama Muhammad, sedangkan Muhammad memperolehnya dari orang tuanya bernama Hasan, tanah yang dikuasai oleh Tergugat 3 seluas ± 109 M2 diperoleh dari orang tuanya yang sudah meninggal dunia bernama Husin sedangkan Husin memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya bernama Amaq Husin, bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat 6 seluas ± 84 M2 diperoleh dari orang tuanya yang sudah meninggal dunia bernama Sayed Ali Alkaf yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa tembok tembok setinggi $1 \frac{1}{2}$ M yang terbentang sebelah Utara Masjid dari ujung Timur masjid sampai ujung Barat masjid adalah



batas tanah masjid dengan kampung, dan tembok tersebut sudah ada sejak tahun 1952, sedangkan Masyarakat yang akan keluar masuk kedalam masjid melalui pintu halaman masjid sebelah Timur dan Barat masjid;

- Bahwa tanah wakaf seluas ± 45 M2 dan tanah wakaf seluas \pm M2 adalah bukan pecahan tanah wakaf masjid akan tetapi, tanah wakaf pemberian dari Pemerintah Daerah setempat yang diperolehnya dari hasil tukar guling dengan masyarakat yang ditimpa musibah kebakaran tahun 1980;
- Bahwa sejak dahulu belum pernah ada orang yang mempermasalahkan tanah obyek sengketa, termasuk tidak pernah mendengar bahwa tanah yang ditempati Para Tergugat adalah tanah wakaf;
- Bahwa demikian juga dari pihak Pengurus Masjid Jami' Baital Atiq tidak pernah mempermasalahkan tanah obyek sengketa kecuali sekarang ini;

Bahwa obyek sengketa telah diletakkan sita jaminan tanggal 2 April 2013, hal mana selengkapnya terbaca pada berita acara sita jaminan (*conservatoir beslag*) tetanggal 2 April 2013;

Bahwa Majelis Hakim guna memperoleh keyakinan dan kepastian akan keberadaan obyek sengketa, pada tanggal 18 Juli 2013 telah melakukan Pemeriksaan Setempat, hal mana selengkapnya terbaca pada berita acara pemeriksaan setempat tanggal 18 Juli 2012;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 30 Juli 2013, selengkapnya terbaca pada



berita acara persidangan tanggal 30 Juli 2013, dan selanjutnya para pihak mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum pada berita acara persidangan, harus dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat maupun jawaban Tergugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa tanah wakaf, maka berdasar pada pasal 49 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama dan dengan berdasar pada letak obyek sengketa yang diakui serta tidak dipertentangkan oleh pihak berperkara yaitu terletak di Lingkungan Bagu, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, maka berdasarkan ketentuan pasal 142 ayat (5) Rbg. Jo. pasal 226 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang secara relatif menerima memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir dipersidangan, Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui acara mediasi sudah dilakukan akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa secara insidentil permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dari Para Penggugat dan terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2013/PA.GM, tanggal 2013, Penetapan mana pada tanggal 2 April 2013 telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri dengan berita acara Sita Jaminan Nomor: 55/Pdt.G/2012/PA.GM, tertanggal 2 April 2013;

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah mengenai penguasaan tanah yang didalilkan Para Penggugat sebagai pecahan tanah wakaf Masjid Jami' Baital Atiq seluas 943 M², di atasnya berdiri 6 (enam) bangunan rumah permanen yang terletak Lingkungan Bagu, Kelurahan Gerung, Kabupaten Lombok Barat oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Lorong;
- Sebelah Selatan berbatas Tanah pecahan obyek sengketa;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Pekarangan H. L Irfan/H. L. Darmasih/ H. Rahman
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan;.

Dengan rincian Hamid Alwi Alkaf (Tergugat 1) menguasai Tanah pecahan Wakaf sebelah Selatan seluas $\pm 395 \text{ M}^2$, Anhar (Tergugat 2) menguasai tanah pecahan wakaf sebelah Timur seluas $\pm 83 \text{ M}^2$, Iwan Hasibuan HS (Tergugat 3) menguasai pecahan tanah wakaf sebelah Timur seluas $\pm 109 \text{ M}^2$, Supriadi : (Tergugat 4) menguasai pecahan tanah wakaf sebelah barat seluas $\pm 77 \text{ M}^2$, Haji Husni : (Tergugat 5) menguasai pecahan tanah wakaf sebelah Barat seluas $\pm 195 \text{ M}^2$, Haji Ali Alkaf : (Tergugat 6) menguasai pecahan tanah wakaf sebelah Barat seluas $\pm 84 \text{ M}^2$;



Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 membantah dalil-dalil Para Penggugat tersebut dengan alasan bahwa tanah yang mereka tempati sekarang adalah tanah leluhur mereka yang ditempatinya secara turun temurun dan bukan pecahan tanah wakaf seperti yang didalilkan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata berbunyi “*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”. maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, demikian sebaliknya Para Tegugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dan diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.9, serta 4 (empat) orang saksi yaitu: saksi Lalu Pasman bin Lalu Gede Wangse, saksi H. Munawar Zayadi bin H. Ahmad Zayadi, saksi Lalu Hadis bin Lalu Munerah dan H. Maulana Sukanda bin Amaq Basrah, serta dua (2) orang saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional Lombok Barat yaitu Subandrio bin Supandi dan Ramli bin Burhan yang mana masing-masing secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa ‘Risalah Masjid Jami’ Baital Atiq Gerung, yang dibuat oleh Pengurus dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, tanpa tanggal, bulan dan tahun pembuatan, adalah Risalah yang menceritakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologis berdirinya “MASJID JAMI’ BAITAL ATIQ” Gerung yang disusun oleh Pengurus “MASJID JAMI’ BAITAL ATIQ” Gerung. Risalah tersebut hanya berupa susunan cerita yang tidak mempunyai sumber yang jelas juga risalah tersebut dibuat tanpa tanggal bulan dan tahun pembuatan, sehingga bukti tersebut dianggap sebagai bukti yang cacat secara formal untuk dijadikan bukti, tidak dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan atas asal usul suatu obyek sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sebagai tanah wakaf Raden Nune Sukarah, karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tidak ada aslinya, berupa Surat Keterangan Status Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: 570/214/2006 tanggal 27 April 2006, yang menerangkan bahwa tidak terdapat atas nama ALWI ALKAF dalam penerbitan sertifikat tanah, Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dijadikan sebagai rujukan atas asal usul suatu obyek sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat sebagai tanah wakaf Raden Nune Sukarah, karena bukti tersebut hanyalah Surat Keterangan yang tidak mempunyai nilai pembuktian terhadap suatu obyek sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara aquo dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Pencegahan Pembuatan Sertifikat Tanah yang dibuat oleh Pengurus Masjid Jami’ Baital Atiq Gerung Nomor: 76/MBA/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007, berisi Pencegahan Pembuatan Sertifikat Tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.3 tersebut erat kaitannya dengan terbitnya Sertifikat maka untuk mendapatkan kebenaran tentang peristiwa perwakafan tersebut Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat di persidangan dan selanjutnya akan dipertimbangkan untuk memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh 14 Warga Masyarakat Montong Sari, dan ditandatangani oleh 32 Warga Masyarakat Seganteng Montong Sari serta dibuatkan Pengantar oleh Kepala Lingkungan Montong Sari, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 2 Maret 2013, berisi Pernyataan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah wakaf dari Raden Nune Sukarah beserta batas-batas tanah “MASJID JAMI’ BAITAL ATIQ” yaitu sebelah Utara berbatas Lorong, sebelah Selatan berbatas jalan, sebelah Barat berbatas Tembok, dan sebelah timur berbatas jalan;

Menimbang, bahwa Bukti P.4 tersebut, walaupun Majelis Hakim berkehendak agar semua yang membubuhkan tanda tangan atau sebagiannya dihadapkan ke persidangan untuk didengar keterangannya di bawah sumpah, namun dalam hal perkara perdata oleh karena hakim adalah bersifat pasif, maka hakim hanya memeriksa saksi dan bukti yang diajukan kepadanya oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor: 3901K/Pdt/1985 tertanggal 29 November 1985 menyebutkan bahwa “surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian. Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor: 3428K/Pdt/1985 tertanggal 5 Februari 1990 menyatakan bahwa “surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Bukti P.4 tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara aquo dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan P. 9 setelah diteliti dan diperiksa semuanya berupa bukti surat yang sama dengan bukti P.4 yaitu berupa Surat Pernyataan Tentang Status Suatu Obyek, oleh karena dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana pada pertimbangan terhadap bukti P.4 maka bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara aquo dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan empat saksi yang dihadirkan Para Penggugat yaitu saksi Lalu Pasman bin Lalu Gede Wangse Sari, saksi H. Munawar Zayadi bin H. Ahmad Zayadi dan saksi Lalu Hadis bin Lalu Munerah dan saksi H. MAULANA SUKANDA bin AMAQ BASRAH sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi para penggugat tersebut untuk didengar keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi Lalu Pasman bin Lalu Gede Wangse Sari, berdasarkan cerita dari Ayah/MamiqNya pada waktu itu saksi berumur 17 tahun, menjelaskan bahwa Masjid yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Jami' Baital Atiq Adalah tanah wakaf dari Raden Nune Sukarah dengan batas batas Sebelah Utara berbatas dengan Lorong, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan, Sebelah Barat berbatas dengan rumah penduduk dan Sebelah Timur berbatas dengan jalan, selain itu



berdasarkan cerita dari H. Adam (Kepala Distrik Gerung III) saksi menerangkan bahwa Alwi Alkaf tinggal pada obyek yang disengketakan adalah sementara dan apabila Masjid membutuhkan maka Alwi Alkaf harus pindah dan keluar, saksi tidak menerangkan luas tanah wakaf;

Menimbang, bahwa saksi H. Munawar Zayadi bin H. Ahmad Zayadi memberikan kesaksian bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat 1 sekitar empat tahun yang lalu, bahwa orang tua Tergugat 1 bernama Sayed Alwi Alkaf pernah berpesan yang isinya” kalau tanah tersebut dibutuhkan oleh Masjid maka berikan”

Menimbang, bahwa saksi Lalu Hadis bin Lalu Munerah, berdasarkan cerita dari Ayah/MamiqNya menjelaskan bahwa Masjid yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Jami’ Baital Atiq Adalah tanah wakaf dari Raden Nune Sukarah dengan batas batas Sebelah Utara berbatas dengan Lorong, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan, Sebelah Barat berbatas dengan kuburan sampai lorong gang dan Sebelah Timur berbatas dengan jalan, saksi tidak menerangkan luas tanah wakaf;

Menimbang, bahwa saksi H. Maulana Sukanda bin Amaq Basrah, berdasarkan cerita dari AyahNya waktu itu saksi berumur 10 tahun menjelaskan bahwa tanah dan bangunan Masjid yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Jami’ Baital Atiq Adalah tanah wakaf dari Raden Nune Sukarah (waktu itu Raden Nune Sukarah menjabat sebagai Kepala Distrik Gerung) dengan batas batas Sebelah Utara berbatas dengan Lorong, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan, Sebelah Barat berbatas dengan rumah Amaq Munah dan Sebelah Timur berbatas dengan jalan, juga berdasarkan cerita dari Lalu Darwisah tahun 1990 menjelaskan bahwa yang memberi izin Alwi Alkaf tinggal di tanah wakaf Masjid tersebut adalah Lalu Darwisah (Kepala Distrik Gerung) hanya untuk sementara dan apabila Masjid



membutuhkan tanah tersebut maka harus diserahkan kembali kepada Masjid, saksi tidak menerangkan luas tanah wakaf;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang diajukan oleh para penggugat merupakan saksi yang bersifat *testimonium de auditu (istifadhah/tasamu')* karena saksi-saksi tersebut tidak mengalami dan mengetahui langsung peristiwa hukum wakaf obyek sengketa tersebut namun hanya menerima pesan atau berita tentang wakaf obyek sengketa tersebut secara turun temurun dari orangtuanya atau generasi sebelumnya dan oleh karenanya maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu terhadap keterangan-keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu (istifadhah/tasamu')* tersebut ;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata sebenarnya juga telah mengenal dan mengatur eksepsionalinasasi (pengecualian) diterimanya saksi *testimonium de auditu (istifadhah/tasamu')* sebagai alat bukti bahkan sudah diaplikasikan di lingkungan peradilan umum dari peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding hingga kasasi, sebagaimana yurisprudensi nomor : 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 Nopember 1959 dan nomor : 239 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975. Dalam yurisprudensi nomor : 239 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 majelis hakim agung menyatakan dalam pertimbangannya:

"Bahwa keterangan saksi-saksi di atas pada umumnya adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan



pesan **turun-temurun**, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dalam hal demikian **pesan turun-temurun** itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan hakim majelis sendiri pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat Batak umumnya dianggap berlaku dan benar”.

Menimbang, bahwa para pakar hukum acara perdata juga berpendapat dapat menerima saksi *testimonium de auditu* (*istifadhah/tasamu'*) sebagai alat bukti, sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. M. Yahya Harahap, SH. dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 662 :

“Salah satu alasan eksepsional yang dapat dibenarkan dalam common law, apabila saksi utama yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri meninggal dunia dan sebelum dia meninggal dunia menjelaskan segala sesuatu peristiwa itu kepada seseorang, dan peristiwa yang dipermasalahkan tidak dapat terungkap tanpa ada penjelasan dari seseorang yang mengetahuinya, maka dalam kasus yang demikian secara eksepsional dapat dibenarkan testimonium de auditu sebagai alat bukti”.

2. DR. Wahbah Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh juz 8 halaman 392 :



وتصح الشهادة بالتسامع في النكاح والنسب و الموت ودخول
الرجل على إمرأته وولاية القاضى. فللشاهد أن يشهد بهذه
الامور إذا اخبره بها من يثق به استحسانا لأن هذه الامور
يختص بمعاينة أسبابها خواص الناس ولولم يقبل فيها
الشهادة بالتسامع لادى الامر إلى الحرج وتعطيل الاحكام.(1)
وقال المالكية تجوز شهادة التسامع فى عشرين حالة منها
عزل قاض أو وال أو وكيل وكفر و سفه و نكاح و نسب و
رضاع وبيع وهبة و وصية.

Artinya :

"Kesaksian dengan tasamu' (testimonium de auditu) adalah sah (dapat dibenarkan) sebagai alat bukti dalam perkara pernikahan, nasab (keturunan, kematian dan kekuasaan (wewenang) hakim. Seorang saksi dapat memberikan keterangan dalam perkara-perkara tersebut bila ia mendapatkan berita atau pesan dari orang lain yang dinilai baik (berintegritas), karena perkara-perkara tersebut biasanya hanya dapat diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Apabila kesaksian tersebut tidak diterima atau ditolak maka akan menimbulkan kesulitan bagi (hakim untuk mengetahui kebenaran materiil) dan bahkan mencederai penegakan supremasi hukum. Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa kesaksian dengan tasamu' (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam 20 jenis perkara. Antara lain perkara pencabutan kekuasaan (wewenang) hakim, wali dan kuasa



(wakil), perkara kekafiran seseorang, idiot, perkawinan nasab (keturunan), sesusuan, jual beli, hibah dan wasiat”.

3. DR. Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah juz 3 halaman 332 :

ولا يحل لاحد أن يشهد إلا بعلم . والعلم يحصل بالرؤية أو بالسمع أو باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها و الاستفاضة هي الشهرة التي تثمر الظن أو العلم . وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب و الولادة و الموت و العتق و الولاء و الولاية و الوقف و العزل و النكاح وتوابعه و التعديل و التجريح و الوصية و الملك . و قال أحمد و بعض الشافعية تصح فى سبعة : النكاح و النسب و الموت و العتق و الولاء و الوقف و الملك المطلق .

Artinya :

“Seseorang tidak dibenarkan memberikan kesaksian tanpa didasari oleh pengetahuannya sendiri. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh dengan melihat sendiri atau mendengar dari orang lain/istifadhah (testimonium de auditu) dalam hal-hal yang biasanya sulit diketahui tanpa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) tersebut. Kesaksian istifadhah ialah berita yang diketahui oleh banyak orang yang dapat memberikan atau melahirkan persangkaan atau keyakinan. Menurut madzhab Syafiiyah, kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara nasab (keturunan), kelahiran,



kematian, pemerdekaan budak, wala', pemberian kekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf, pencabutan kekuasaan (wewenang) dari seseorang, perkawinan dan segala akibatnya, penilaian integritas atau desintegritas seseorang, wasiat dan hak kepemilikan. Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama' Syafiiyah berpendapat bahwa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara perkawinan, nasab (keturunan), kematian, pemerdekaan budak, wala', wakaf dan hak kepemilikan pribadi".

4. DR. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Nidzam al-

Qadla' fi al-Syariat al-Islamiyat halaman 174-175 :

وقد أجمع أهل العلم على صحة الشهادة بالاستفاضة في النسب و الولادة إلا أنهم اختلفوا فيما تجوز الشهادة عليه بالاستفاضة فيما عدا النسب و الولادة , فعند الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالاستفاضة على النكاح و الملك المطلق و الوقف و مصرفه و الموت و العتق و الولاء و الولاية و إحتج الحنابلة لقولهم بأن الاشياء التي ذكروها و قالوا عنها تجوز فيها الشهادة بالاستفاضة , هذه الاشياء تتعذر الشهادة عليها في الغالب بمشاهدتها أو مشاهدتها أسبابها فجازت الشهادة عليها بالاستفاضة كالنسب . وقال الامام مالك : ليس عندنا من يشهد على أحباس رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا بالسماع



Artinya :

"Para pakar hukum acara perdata sepakat tentang kebolehan menggunakan kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dalam perkara nasab (keturunan) dan kelahiran. Namun mereka berbeda pendapat tentang kebolehannya diluar (selain) 2 (dua) perkara tersebut. Menurut madzhab Hanabilah dan ulama' yang sependapat dengannya berpendapat bahwa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara perkawinan, hak kepemilikan pribadi, wakaf dan penggunaannya, kematian, pemerdekaan budak, wala', serta pemberian dan pencabutan kekuasaan (wewenang) seseorang. Madzhab Hanabilah berargumentasi bahwa karena dalam perkara-perkara tersebut biasanya sulit ditemukan alat-alat bukti selain kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) tersebut, maka kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara-perkara tersebut. Imam Malik bercerita : "Pada masa kami juga pernah ada sengketa tentang bendungan yang dibangun pada masa Rasulullah saw dan kami tidak mempunyai alat-alat bukti selain saksi istifadhah (testimonium de auditu). Kemudian sengketa tersebut diputus hanya berdasarkan saksi istifadhah (testimonium de auditu) tersebut".

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai keterangan-keterangan keempat orang saksi testimonium de auditu (istifadhah/tasamu') yang diajukan oleh para penggugat selain telah diperoleh secara muttashil (bersambung dan tidak



terputus-putus) dari orangtua, masyarakat atau generasi sebelumnya, juga telah mutawatir artinya berita atau pesan tentang wakaf obyek sengketa tersebut disampaikan oleh beberapa orang yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berbohong ;

Menimbang, bahwa sekalipun sebagian saksi *testimonium de auditu (istifadhah/tasamu')* yang diajukan oleh para penggugat menerima berita atau pesan tentang wakaf obyek sengketa tersebut pada saat saksi belum dewasa, namun majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dengan alasan *pertama*, bahwa yang diatur dan ditentukan oleh Pasal 172 R.Bg. ayat (1) maupun Pasal 1912 KUHPdata adalah batas usia saksi saat menyampaikan keterangannya di depan pengadilan, bukan usia pada saat menerima berita atau pesan tentang suatu peristiwa hukum dari orang lain tersebut. *Kedua*, bahwa secara sosial dan psikologis berita atau pesan yang disampaikan seseorang pada anak yang masih belum dewasa jauh dari kepentingan-kepentingan tertentu dan berita atau pesan yang didapat oleh seseorang pada saat masih belum dewasa itu mudah diingat dan atau sulit terlupakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Ahli bernama SUBANDRIO bin SUPANDI dan RAMLI bin BURHAN dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat, menerangkan pada intinya bahwa:

1. Penerbitan Sertifikat Hak Milik

No. 2095/Gerung Utara tercatat
atas nama Anhar;



2. Penerbitan Sertifikat Hak Milik

No. 2094/Gerung Utara tercatat

atas nama Hasibuan HS;

3. Penerbitan Sertifikat Hak Milik

No. 2093/Gerung Utara tercatat

atas nama Muhammad,

4. Penerbitan Sertifikat Hak Milik

No. 1053/Gerung Utara tercatat

atas nama H. Husni;

5. Penerbitan Sertifikat Hak Milik

No. 2335/Gerung Utara tercatat

atas nama Abdul Hamid Alkaf,

dkk.

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang saksi ahli dari kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Lombok Barat yang diajukan oleh para penggugat justru menguatkan bantahan-bantahan tergugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *testimonium de auditu (istifadhah/tasamu')* yang diajukan oleh para penggugat dapat diterima dan oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pasal 1865 Burgelijke Wetboek



(BW) dan Pasal 1865 KUHPdata gugatan para penggugat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan Para Tergugat bukti-bukti surat yaitu bukti T.1 s/d bukti T.9 dan 4 (empat) orang saksi yaitu Syahbudin bin Wiyase, saksi Rahmah binti Amaq Munah, saksi Suriah binti dan H. Muh Anun Safii bin Safaat;

Menimbang, bahwa Bukti T.1 yang diajukan adalah Foto copi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama Anhar Nomor: 52.01.020.004.010.0262.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Lombok Barat, tanggal 27 Mei 2013 hanyalah bukti yang menerangkan pembayaran Pajak atas suatu obyek dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti Kepemilikan seseorang atas suatu obyek tidak dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara aquo dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 Surat Setoran Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Anhar Nomor: 52.01.020.004.010.0262.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Lombok Barat, tanggal 8 Mei 2012 tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan terhadap suatu obyek karena itu bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara aquo dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 2095 atas nama Anhar, yang sudah dirubah menjadi atas nama Haji Tamhid berdasarkan jual beli, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 13 April 2012, merupakan salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu sehingga menunjukkan sinkronisasi antara surat ukur persil tanah dengan buku tanah terhadap batas-batas tanah maupun keadaan tanah yang sudah dipetakan dan ditemukan titik-titik bidang dasar teknik dan unsur-unsur geografis,



seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik bidang-bidang tanah (vide Pasal 1 ayat (14) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961);

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebuah sertifikat tentunya menerangkan suatu hal tentang tanah yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yaitu dalam surat ukur dan gambar situasi. Bagian terpenting dari sebuah sertifikat adalah 1). Hak yang terkandung atas tanah, 2). Batas-Batas tanah, 3). Luas tanah, 4). Asal usul tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Bukti T.3 yang diajukan Para Tergugat ke persidangan merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh badan pertanahan nasional sebagai bukti kepemilikan yang cukup atas Obyek sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bahan dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti T.4 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 2335 atas nama Abdul Hamid Alkaf dkk, dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 29 Oktober 2007, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh badan pertanahan nasional sebagai bukti kepemilikan yang cukup atas obyek sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bahan dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa berisi Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Nomor: 503.A1/278/BPMP2T-LB/V/2012 tanggal 9 Mei 2012, tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan terhadap suatu



obyek karena itu bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara aquo dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Tentang Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503.A2/376/BPMP2T-LB/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012, tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan terhadap suatu obyek karena itu bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara aquo dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari pemilik bangunan sekitarnya yang dibuat oleh Tergugat 1 (Abdul Hamid Alkaf) dengan mengetahui Kepala Lingkungan Pohdane, Kelurahan Gerung Utara, dan Camat Gerung Tanggal 16 April 2012, tidak ada aslinya karena telah disimpan oleh BP2T (Badan Perijinan Penanaman Modal Terpadu) sebagai Dokumen Negara, tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan terhadap suatu obyek karena itu bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara aquo dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 Keterangan Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Lurah Gerung Utara Nomor: 88/Pemb/Gr.U/2012 tanggal 16 April 2012, tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan terhadap suatu obyek karena itu bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara aquo dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa Surat Rekomendasi Permohonan Ijin Lokasi dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Camat Gerung Nomor: 648.1/20/PMD/IV/2012 tanggal 18 April 2012, tidak dapat dijadikan bukti



kepemilikan terhadap suatu obyek karena itu bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara aquo dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor: 152/Up.1/15/4 tanggal 10 Maret 1964, Tentang Pengangkatan Sayid Alwi Alkaf sebagai Juru Tata Usaha pada Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan terhadap suatu obyek karena itu bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara aquo dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Bukti. T.11 berupa berita acara penandatanganan Status Tanah Warga di Lingkungan Bagu yang dibuat oleh Kepala Lingkungan Bagu tanggal 27 Maret 2013, berisi Pernyataan bahwa tanah obyek sengketa adalah bukan tanah wakaf akan tetapi tanah tersebut adalah tanah milik warga di Lingkungan Bagu

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor: 3901K/Pdt/1985 tertanggal 29 November 1985 menyebutkan bahwa “surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian. Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor: 3428K/Pdt/1985 tertanggal 5 Februari 1990 menyatakan bahwa “surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Bukti T.11 tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara aquo dan haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa Bukti T.12 berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama Muhammad Nomor: 52.01.020.004.010.0259.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Lombok Barat, tanggal 27 Mei 2013, tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan terhadap suatu obyek karena itu bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara aquo dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa Surat Setoran Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Muhammad Nomor: 52.01.020.004.010.0259.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Lombok Barat, tanggal 25 Februari 2013 tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan terhadap suatu obyek karena itu bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara a quo dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa T.14 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 2093 atas nama Muhammad, dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 26 Oktober 2007, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai bukti kepemilikan yang cukup atas obyek sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bahan dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Bukti T.15 berupa Surat Setoran Pajak Daera (SSPD) atas nama Haji Husni Nomor: 52.01.020.004.010.0258.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Lombok Barat, tanggal 25 Februari 2013, tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan terhadap suatu obyek karena itu bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara aquo dan harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa Bukti T.16 berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

atas nama Haji Husni Nomor: 52.01.020.004.010.0258.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Lombok Barat, tanggal 25 Februari 2013, tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan terhadap suatu obyek karena itu bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara aquo dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.17 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1053

atas nama Haji Husni, dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 14 Maret 2000, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh badan pertanahan nasional sebagai bukti kepemilikan yang cukup atas obyek sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bahan dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Bukti T.18 Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

atas nama Rahmah Nomor: 52.01.030.004.010.025 yang dikeluarkan oleh Dinas PPKAD BKP Gerung Kabupaten Lombok Barat tanggal 8 Mei 2012, tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan terhadap suatu obyek karena itu bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara aquo dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.19 berupa Selembar kertas yang berisi gambar

situasi atas suatu obyek tidak mempunyai tanggal bulan dan tahun pembuatan serta tidak ditandatangani adalah bukti yang cacat secara formal tidak mempunyai nilai pembuktian atas suatu obyek karena itu bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara aquo dan harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa dan 4 (empat) orang saksi Para yaitu saksi Syahbudin bin Wiyase, saksi Rahmah binti Amaq Munah, saksi Suriah binti dan H. Muh Anun Safii bin Safaat Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh para tergugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat dapat menerima saksi pertama para tergugat tersebut untuk didengar keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa sekalipun saksi pertama bernama Syahbudin bin Wiyase yang diajukan oleh para tergugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., namun karena keterangannya tidak berhubungan dengan pokok perkara secara langsung, maka majelis hakim berpendapat mengesampingkan keterangan saksi pertama para tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi kedua bernama Rakmah binti Amaq Munah masih mempunyai hubungan semenda dengan tergugat I, saksi ketiga bernama Suriah binti Hasan mempunyai hubungan sedarah dengan tergugat II serta saksi keempat bernama H. Muh. Anun Safii bin Safaat tidak bersedia mengangkat sumpah, maka majelis hakim menilai ketiga saksi para tergugat tersebut tidak memenuhi syarat formil (cacat formil) sebagaimana ketentuan Pasal 172 (1) R.Bg., dan Pasal 172 (1) R.Bg., oleh karenanya majelis hakim berpendapat menolak keterangan saksi kedua, ketiga dan keempat para tergugat tersebut ;



Menimbang, bahwa saksi pertama bernama **Syahbudin bin Wiyase** yang diajukan oleh para tergugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat dapat menerima saksi pertama para tergugat tersebut untuk didengar keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa sekalipun saksi pertama bernama **Syahbudin bin Wiyase** yang diajukan oleh para tergugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., namun karena keterangan saksi pertama para tergugat tersebut tidak berhubungan dengan pokok perkara secara langsung, maka majelis hakim berpendapat mengesampingkan keterangan saksi pertama para tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi kedua bernama **Rakmah binti Amaq Munah** masih mempunyai hubungan ibu tiri dengan tergugat I dan sedarah dengan tergugat VI, saksi ketiga bernama **Suriah binti Hasan** mempunyai hubungan sedarah dengan tergugat II serta saksi keempat bernama **H. Muh. Anun Safii bin Safaat** tidak bersedia mengangkat sumpah, maka majelis hakim menilai ketiga saksi para tergugat tersebut tidak memenuhi syarat formil (cacat formil) sebagaimana ketentuan Pasal 172 (1) R.Bg., Pasal 1909 KUHPperdata, Pasal 175 R.Bg. dan 1911 KUHPperdata, oleh karenanya majelis hakim berpendapat menolak keterangan saksi kedua, ketiga dan keempat para tergugat tersebut ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi ahli yang diajukan para penggugat dari Badan Pertanahan Nasional kabupaten Lombok Barat bernama **Subandrio bin Supandi** dan **Ramli bin Burhan** yang justru menguatkan bantahan-bantahan para tergugat sepanjang mengenai proses penerbitan sertifikat para tergugat, selain tergugat VI, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi ahli tersebut merupakan satu kesatuan dengan alat bukti tertulis berupa sertifikat yang dimiliki oleh para tergugat, selain tergugat VI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis hakim menilai bahwa baik para penggugat maupun para tergugat, selain tergugat III dan tergugat VI, sama-sama mempunyai alat bukti yang kuat. Para penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti saksi sedangkan para tergugat, selain tergugat III dan tergugat VI, dapat membuktikan bantahannya dengan alat bukti tertulis. Oleh karena itu untuk menentukan alat bukti mana yang lebih kuat dan berdasar hukum serta menemukan kebenaran materiil majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa majelis hakim menyadari sepenuhnya bahwa untuk menjaga harkat dan martabat lembaga peradilan serta menegakkan supremasi hukum, hakim dituntut untuk menemukan kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil saja, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang atau corong hukum positif saja (legalistik-positivistik), namun juga harus dengan sungguh-



benar-benar mencari kebenaran substantif-materialistik. **Gustav Radbruch** mengatakan bahwa putusan hakim yang ideal setidaknya memuat *idee des recht* yang meliputi unsur keadilan (*gerechtigkeits*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut harus diterapkan secara proporsional agar dapat menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan. Lebih lanjut **Prof. Satjipto Rahardjo, S.H.** menyatakan “Memang semangat liberal dan legalisme-positivistik yang sangat kuat di abad ke-19 memberikan teori bagi munculnya pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dimana pengadilan itu berada. Isolasi tersebut juga mengandung ke arah kediktatoran pengadilan (*judicial dictatorship*) oleh karena ia memutuskan semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa klausul melibatkan ke dalam atau mendengarkan dinamika masyarakat tersebut. Itulah sebabnya secara sosiologis pengadilan menjadi terisolasi dari keseluruhan dinamika masyarakatnya dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu”. Bahkan lebih ekstrim lagi **Prof. DR. Ahmad Ali, S.H.** menyatakan “Secara universal jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum, maka harus keluar dari belenggu positivism karena dengan menjadikan legalistik-positivistik yang hanya berbasis peraturan tertulis (*rule bound*), maka akan sulit untuk menangkap hakikat kebenaran”.

Menimbang, bahwa wakaf merupakan tradisi dalam Islam yang sudah lama ada dan diamalkan yang kemudian



dilembagakan secara syar'i. Hanya saja tradisi wakafisasi ini tidak bisa berjalan seiring dan seirama dengan modernisasi-administrasi yang menjadi tuntutan zaman. Banyak masyarakat yang telah mewakafkan sebagian harta kekayaannya namun tidak memperhatikan administrasi-formal (pencatatan)nya. Namun begitu majelis hakim berpendapat bahwa kekurangan atau kelemahan administrasi-formal (pencatatan) pada gerakan wakafisasi tidak boleh dijadikan dasar atau alasan untuk menghentikan atau bahkan melenyapkan gerakan wakafisasi yang sudah, sedang dan akan dilakukan masyarakat. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa dalam sengketa perwakafan perlu dicari dan ditemukan kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil saja ;

Menimbang, bahwa sekalipun para tergugat, selain tergugat III dan tergugat VI, dapat membuktikan bantahannya dengan alat bukti tertulis berupa sertifikat hak milik nomor : 2335 tertanggal 29 Oktober 2007 atas nama Abdul Hamid Alkaf dkk, sertifikat hak milik nomor : 2095 tertanggal 26 Oktober 2007 atas nama Anhar, sertifikat hak milik nomor : 2093 tertanggal 26 Oktober 2007 atas nama Muhammad dan sertifikat hak milik nomor : 1053 tertanggal 14 Maret 2000 atas nama H. Husni yang menurut ketentuan Pasal 1868 Burgelijke Wetboek (BW) merupakan bukti otentik, namun berdasarkan berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara, nilai kekuatan pembuktian akta otentik hanya sampai pada derajat atau kualitas sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) tidak sampai pada derajat atau kualitas



menentukan (*beslissend*) atau memaksa (*dwingende*) dan oleh karenanya maka sertifikat-sertifikat yang dimiliki oleh para tergugat, selain tergugat III dan tergugat VI, adalah bukti kepemilikan yang sah atas tanah obyek sengketa sepanjang tidak dibuktikan lain di depan persidangan oleh para penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sertifikat-sertifikat para tergugat, selain tergugat III dan tergugat VI, telah terbukti bahwa dasar perolehan hak para tergugat dan atau orangtua para tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut adalah konversi dan pengakuan hak yang didapatkan pada tahun 2000 dan tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 18 Juli 2013 telah terbukti bahwa letak tanah-tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para tergugat berserakan atau bertebaran diantara tanah wakaf masjid (sebagaimana peta situasi tanah yang terdapat dalam kesimpulan para penggugat) maka berdasarkan Pasal 1916 Burgelijke Wetboek (BW) majelis hakim menilai bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para tergugat dengan tanah wakaf masjid yang sudah ada merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dimiliki oleh satu atau beberapa orang ;

Menimbang, bahwa sekalipun tergugat I telah mengakui secara klausula terhadap keterangan saksi kedua para penggugat bernama **H. Munawar Zayadi bin H. Ahmad Zayadi**, namun karena tergugat I tidak membuktikan bantahan klausulanya tersebut maka berdasarkan Pasal 313 R.Bg. dan



Pasal 1924 Burgelijke Wetboek (BW) majelis hakim berpendapat pengakuan tergugat I tersebut menjadi pengakuan murni (*aven pur et simple*) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi ahli yang diajukan para penggugat dari Badan Pertanahan Nasional kabupaten Lombok Barat bernama **Subandrio bin Supandi** dan **Ramli bin Burhan** yang menyatakan bahwa selain tanah-tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya yang sekarang dikuasai oleh para tergugat, selain tergugat VI, dihibahkan kepada masjid sebagai tanah wakaf majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi ahli tersebut tidak berdasar hukum dan menimbulkan kemudlaratan bagi para tergugat 4 dan Tergugat 6 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh para penggugat lebih kuat dan berdasar hukum daripada alat bukti yang diajukan oleh para tergugat dan oleh karenanya maka majelis hakim berpendapat dapat mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para penggugat telah terbukti pula bahwa Raden Nune Sukarah telah mewakafkan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para tergugat sekitar tahun 1900 masehi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya selain yang telah



dipertimbangkan oleh majelis hakim tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 Burgelijke Wetboek (BW) majelis hakim berpendapat menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, Ketua Majelis berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dalam hal memberikan penilaian terhadap empat Saksi De Auditu/ Syahadah Istifadhoh yang diajukan oleh Para Penggugat, selain itu Ketua Majelis juga berbeda pendapat pada penilaian Saksi IV bernama **H. Muh Anun Safii bin Safaat yang diajukan Para Tergugat dan selanjutnya dituangkan dalam pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;**

Penilaian terhadap empat Saksi De Auditu/Syahadah Istifadhoh

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan RBg pasal 165-179 maka yang dimaksud dengan Saksi adalah” *orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut..* sedangkan pasal 308 R.Bg mengharuskan saksi menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Apabila saksi memberikan keterangan berdasarkan bukan yang ia lihat, dengar, alami sendiri tapi dari orang lain (*testimonium de auditu*), maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang bahwa keempat saksi yang Para Penggugat telah menyampaikan keterangan disidang Pengadilan, orang yang cakap menjadi saksi dan telah disumpah



menurut agama yang dipeluknya sehingga keempat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan syarat formil bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa syarat materiil bukti keterangan saksi, maka mengacu pada ketentuan pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata jo. pasal 308 RB.g antara lain meliputi: Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, Keterangan yang diberikan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, Keterangan yang diberikan saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lainnya atau bersesuaian dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tahun 2006 halaman 652 berkaitan Keterangan yang diberikan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, yang dianggap sah dan memenuhi syarat materiil keterangan saksi, sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pengalaman

Sendiri, artinya melihat sendiri hal-hal yang diterangkannya dipersidangan, dan apa yang dialaminya itu benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan;

b. Berdasarkan

Penglihatannya Sendiri, artinya melihat sendiri fakta atau peristiwa yang



berkenaan dengan kasus

perkara yang

disengketakan, saksi

dengan mata kepala

sendiri melihat hal itu

terjadi;

c. Berdasarkan

Pendengarannya Sendiri,

artinya mendengar sendiri

tentang masalah yang

berkenaan dengan

peristiwa yang

diperkarakan;

Menimbang, bahwa keharusan memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti keterangan saksi bersifat kumulatif bukan alternative artinya bahwa apabila salah satu syarat mengandung cacat maka mengakibatkan alat bukti itu tidak sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi atas suatu peristiwa yang diperoleh dari cerita orang lain dengan tidak melihat, mengalami dan mendengar langsung oleh saksi maka keterangan tersebut dapat dikategorikan sebagai keterangan saksi tidak langsung (*Testimonium De Auditu*);

Menimbang, bahwa saksi tidak langsung (*Testimonium De Auditu*) didalam Kajian-kajian Hukum Islam dikenal dengan istilah Syahadah Istifadoh, kebolehan penerapan Syahadah Istifadoh yang dipergunakan sebagai bukti, khususnya dalam sengketa wakaf dikalangan kalangan Ulama Fiqih telah terjadi silang pendapat dalam



hal apakah Syahadah Istifadah dapat dibenarkan sebagai bukti atau tidak, untuk itu Imam Maliki, Hanafi dan sebagian Ulama Syafiiyyah membolehkan Syahadah Istifadah sebagai bukti dalam sengketa wakaf sedangkan Imam Ahmad, Imam Hambali dan sebagian dari kalangan Mazhab Syfi'i menolak mempergunakan Syahadah Istifadah sebagai bagian dari bukti khususnya dalam sengketa wakaf;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian Ulama Fiqih membenarkan menggunakan Syahadah Istifadhon dalam penyelesaian sengketa wakaf akan tetapi tidak menentukan dengan tegas seberapa jumlah yang saksi Syahadah Istifadhoh sehingga berkwalitas sebagai bukti kesaksian yang sempurna dan tidak pula menentukan batas minimal jumlah saksi, kecuali itu Dalam Kitab I' anatuttalibin Juz 4 hal 301 menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang sangat tipis antara Informasi/ Khabar yang Mutawatir dengan Informasi/Khabar Mustafid, perbedaannya pada jumlah periwayatan informasi/kabar, Informasi/Khabar yang Mutawatir dapat diyaqini karena banyaknya informan sehingga tidak mungkin dimanipulasi, sedangkan Informasi/Khabar Mustafid jumlah informannya tidak sebanyak periwayatan yang Mutawatir akan tetapi dapat diyaqini keabsahannya secara spekulatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam Bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata Tahun 2006 halaman 662 menjelaskan bahwa pada dasarnya Penentangan menerima saksi *de auditu* sebagai saksi atau alat bukti adalah bersifat fundamental, disebabkan keadaan yang sebenarnya dan akurasi kata-kata yang disampaikan seseorang kepada orang lain sulit untuk mengujinya, oleh karena yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan orang lain, maka sangat beralasan untuk menolaknya sebagai bukti;



Menimbang, bahwa penerapan *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagaimana yang diterapkan di lembaga Peradilan di Indonesia mengacu pada system Common Law yang disebut *hearsay evidence* (keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan berisi keterangan yang disampaikan saksi pertama, dan keterangan saksi kedua ketiga dan seterusnya), maka jika tidak ada yang bersifat eksepsional (*hearsay evidence*) dilarang secara absolute, meskipun keterangan yang diberikan benar-benar dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa silang pendapat pakar hukum dalam penerapan saksi de auditu terletak pada:

1. Seberapa jumlah saksi de auditu yang akan dihadapkan di Pengadilan sehingga mencapai batas mutawatir kesaksian yang dapat meyakinkan hakim dalam memutus suatu perkara, dan tidak terjebak pada kesaksian Istifadhoh yang jumlah saksinya dibawah jumlah kesaksian Mutawatir;
2. Penilaian benar atau tidaknya ucapan pihak saksi yang tidak hadir ke Pengadilan sehingga titik focus utama dari dipakainya saksi de auditu sebagai alat bukti adalah sejauh mana dapat dipercaya ucapan saksi yang tidak dapat hadir ke pengadilan melalui saksi de auditu;

Menimbang, bahwa keempat saksi yang diajukan Para Penggugat adalah saksi yang tidak secara langsung, melihat, mengalami dan mendengar peristiwa perwakafan tanah wakaf yang dilakukan oleh Raden Nune Sukarah, keterangan keempat saksi hanya berdasarkan cerita yang diperoleh dari orang lain, bahwa



keempat saksi tidak pula dapat menerangkan bahwa orang-orang yang diterangkan sebagai sumber cerita tersebut adalah orang yang sebenarnya mengalami, melihat dan mendengar langsung peristiwa wakaf yang dilakukan Raden Nune Sukarah sehingga keempat saksi bukan saksi yang dikategorikan *hearsay evidence* yang dijadikan alasan eksepsional diterimanya saksi *de auditu* yang akibatnya tidak dapat pula diketahui saksi sebelumnya bahkan saksi pertama yang menyaksikan langsung dari mana asal muasal peristiwa perwakafan tersebut, akibatnya Keempat saksi Penggugat tidak pula dapat menerangkan substansi peristiwa wakaf yang menjadi tolak ukur keabsahan wakaf;

Menimbang, bahwa in casu berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa yang dianggap sebagai pecahan tanah wakaf adalah telah dimpati oleh Para Tergugat secara turun temurun, sedangkan Para Tergugat mendalilkan bahwa obyek yang ditempati adalah harta peninggalan orang tua mereka yang sebagian sudah disertipikatkan, Majelis Hakim menilai bahwa obyek sengketa tidaklah murni sengketa wakaf akan tetapi merupakan obyek sengketa yang didalamnya mengandung sengketa hak milik;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa didalamnya juga mengandung sengketa hak milik maka penerapan Syahadah Istifadoh sebagaimana pendapat Para imam Mazhab yang membolehkan penerapannya dalam sengketa wakaf Majelis berpendapat bahwa Syahadah Istifadoh tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas in casu Ketua Majelis dalam perkara a quo berpendapat bahwa keterangan empat orang saksi yang diajukan Para Penggugat adalah keterangan yang tidak memenuhi syarat materiil kesaksian bertentangan dengan ketentuan pasal 171 dan pasal 308 R.Bg, bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Ahli Fiqih yang membolehkan penerapan Sahadah Istifadon, oleh karena itu keterangan keempat saksi de auditu/syahadah istifadhoh yang diajukan Para Penggugat tidak berharga sebagai alat bukti dalam memutus perkara aquo dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perintah Allah didalam Al quran untuk melakukan pencatatan terhadap seluruh kegiatan keperdataan dan perintah menghadirkan saksi sebagaimana tertera dalam surat Al Baqarah ayat 282

Adalah perintah yang bersifat inpratif/wajib artinya apabila perintah tersebut tidak dilakukan yaitu dengan melalaikan perintah pencatatan dan menghadirkan saksi dalam suatu peristiwa maka perbuatan-perbuatan tersebut tidak bernilai apa-apa dalam dalam system hukum pembuktian, sehingga bukti tertulis dan saksi sangat menentukan apakah suatu peristiwa pernah ada/terjadi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal-hal yang sudah dipertimbangkan diatas Ketua Majelis berpendapat Para Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatnnya;

Penilaian terhadap saksi H. MUH. ANUN SAFI'I bin SAFAAT

Menimbang, bahwa saksi H. MUH. ANUN SAFI'I bin SAFAAT, memberikan kesaksian tanpa disumpah menerangka pada pokoknya bahwa Para Tergugat sejak tahun 1952 s/d 1955 sudah menempati obyek sengketa bersama orang tua mereka dan keluarganya, bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat 2 seluas ± 100 M2 diperoleh dari orang tuanya yang sudah meninggal dunia bernama Hasan, tanah yang dikuasai oleh Tergugat 4 seluas ± 77 M2 diperoleh dari orang tuanya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah meninggal dunia bernama Muhammad, sedangkan Muhammad memperolehnya dari orang tuanya bernama Hasan, tanah yang dikuasai oleh Tergugat 3 seluas ± 109 M2 diperoleh dari orang tuanya yang sudah meninggal dunia bernama Husin sedangkan Husin memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya bernama Amaq Husin, bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat 6 seluas ± 84 M2 diperoleh dari orang tuanya yang sudah meninggal dunia bernama Sayed Ali Alkaf yang sudah meninggal dunia, bahwa tembok tembok setinggi $1 \frac{1}{2}$ M yang terbentang sebelah Utara Masjid dari ujung Timur masjid sampai ujung Barat masjid adalah batas tanah masjid dengan kampung, dan tembok tersebut sudah ada sejak tahun 1952, sedangkan Masyarakat yang akan keluar masuk kedalam masjid melalui pintu halaman masjid sebelah Timur dan Barat masjid, Bahwa tanah wakaf seluas ± 54 M2 adalah bukan pecahan tanah wakaf masjid akan tetapi, tanah wakaf pemberian dari Pemerintah Daerah setempat yang diperolehnya dari hasil tukar guling dengan masyarakat yang ditimpa musibah kebakaran tahun 1980, bahwa sejak dahulu belum pernah ada orang yang mempermasalahkan tanah obyek sengketa, termasuk tidak pernah mendengar bahwa tanah yang ditempati Para Tergugat adalah tanah wakaf;

Menimbang, bahwa meskipun saksi H. MUH. ANUN SAFI'I bin SAFAAT memberikan keterangan tanpa sumpah akan tetapi secara materiil kesaksiannya relevan dengan perkara yang disengketakan maka kesaksian tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk melengkapi bukti-bukti lain yang diajukan Para Penggugat, hal mana juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90K/Sip/1973. Bahwa kesaksian saksi tanpa sumpah hanya berkwalitas sebagai petunjuk untuk menambah keterangan saksi dibawah sumpah, sehingga kesaksian saksi dapat diterima sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara a quo;



Menimbang, bahwa Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil dalil gugatannya baik berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi, sedangkan obyek sengketa dikuasai/ditempati oleh Para Tergugat sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat serta dikuatkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat, demikian juga bahwa sebagian dari obyek sengketa telah pula disertipikatkan sesuai bukti T.3, T.4, T.14 dan T.17 sertipikat mana berdasarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan Para Penggugat penerbitannya telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Ketua Majelis berpendapat dengan didasari pula dengan kaidah yang berbunyi :

Artinya: menurut hukum asal, ialah tetap adanya sesuatu atas keadaan semula

Maka seluruh obyek yang disengketakan dikembalikan status kepemilikannya kepada Para Pemegang Sertipikat dan/atau yang menguasai obyek yaitu Para Tergugat karena sesungguhnya Para Tergugat sudah terbebas dari beban pembuktian sebagaimana kaidah berbunyi:

artinya : Yang terkuat (Asal Hukum), ialah lepasnya seseorang dari tanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Ketua Majelis berpendapat Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak, sedangkan Para Tergugat terbebas dari beban Pembuktian terhadap seluruh obyek sengketa;



Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 129 R.bg biaya perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan hukum yang berlaku juga hukum Syarak yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Raden Nune Sukarah sekitar tahun 1900 Masehi telah mewakafkan tanah obyek sengketa seluas \pm 943 m² yang terletak di lingkungan Bagu kelurahan Gerung Utara kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : lorong/gang
 - Sebelah selatan : tanah pecahan obyek sengketa
 - Sebelah barat : tanah pekarangan H.Lalu Irfan/
H. Lalu Darmasih/H.Rahman
 - d. Sebelah timur : jalan
3. Menyatakan bahwa tanah-tanah obyek sengketa sebagai berikut :
 - a. tanah seluas 372 m² yang dikuasai oleh Abdul Hamid Alkaf dkk. yang terletak di lingkungan Bagu kelurahan Gerung Utara kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Rumah Anhar/ tanah pekarangan Supriadi



- Sebelah selatan : Tanah pekarangan Mesjid
- Sebelah barat : Tanah Pekarangan mesjid
- Sebelah timur : Jalan raya

b. tanah seluas 83 m² yang dikuasai oleh Anhar yang terletak di lingkungan Bagu kelurahan Gerung Utara kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat yang kemudian dijual kepada H. Tamhid, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Rumah Hasibuan Abdillah
- Sebelah selatan : Tanah pekarangan Hamid Alwi Alkaf
- Sebelah barat : Tanah Pekarangan Supriadi
- Sebelah timur : Jalan raya

c. tanah seluas 109 m² yang dikuasai oleh Hasibuan Abdillah Husen yang terletak di lingkungan Bagu kelurahan Gerung Utara kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Lorong
- Sebelah selatan : Rumah Toko Anhar
- Sebelah barat : Tanah wakaf masjid
- Sebelah timur : alan Raya

d. tanah seluas 77 m² yang dikuasai oleh Supriadi yang terletak di Lingkungan Bagu Kelurahan Gerung Utara



Kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat dengan
batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah wakaf masjid
- Sebelah selatan : Tanah pekarangan H. Abdul Hamid Al Kaf
- Sebelah barat : Rumah H. Husni
- Sebelah timur : Rumah Toko Anhar

e. tanah seluas 190 m² yang dikuasai oleh **H. Husni**
yang terletak di lingkungan Bagu kelurahan Gerung
Utara kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Lorong
- Sebelah selatan : Tanah wakaf masjid
- Sebelah barat : Tanah wakaf masjid
- Sebelah timur : Tanah pekarangan Supriyadi/ tanah wakaf masjid

f. tanah seluas **84** m² yang dikuasai oleh **H. Ali Alkaf**
yang terletak di lingkungan Bagu kelurahan Gerung
Utara kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah wakaf masjid
- Sebelah selatan : Kuburan Keluarga Raden H. Nune Sukarah
- Sebelah barat : Rumah Abdurrahman
- Sebelah timur : Tanah wakaf masjid

adalah tanah wakaf ;



4. Menyatakan bahwa :

- a. sertifikat hak milik nomor : 2335 tertanggal 29 Oktober 2007 atas nama Abdul Hamid Alkaf dkk
- b. sertifikat hak milik nomor : 2095 tertanggal 26 Oktober 2007 atas nama Anhar
- c. sertifikat hak milik nomor : 2093 tertanggal 26 Oktober 2007 atas nama Muhammad
- d. sertifikat hak milik nomor : 1053 tertanggal 14 Maret 2000 atas nama H. Husni

tidak sah dan batal demi hukum ;

5. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sebagaimana tersebut dalam poin 2 untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada para penggugat sebagai tanah wakaf ;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor: 27/Pdt.G/2013/PA.GM tanggal 2 April 2013;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.321.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

8. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Giri Menang pada hari **Senin Tanggal 19 Agustus 2013** oleh kami **AHMAD RIFAI, S.Ag. M.H.I** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSLICH, S.Ag. M.H dan DRS. IMAM SHOFWAN** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA, Tanggal 27 Agustus 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SAHNUDIN, SH** sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri Para Penggugat dan Para Tergugat;

Ketua Majelis,

AHMAD RIFAI, S.Ag. M.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MUSLICH, S.A.g, M.H.

DRS. IMAM SHOFWAN

Pnitera Pengganti,

SAHNUDDIN, SH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : 30.000,-
2. Biaya Proses : 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat : 180.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat : 300.000,-
5. Biaya Pelaksanaan Sita : 100.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat : 750.000
7. Biaya Redaksi : 5.000,-
8. Biaya Materai : 6.000,-
9. Jumlah : 2.321.000 ,-

(dua juta tiga dua puluh satu satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai aslinya,

Mengetahui

Panitera Pengadilan Agama Giri Menang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUKSIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)